

**SISTEM PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN KELAPA SAWIT DALAM
PERSPEKTIF PERDAMAIAN ADAT DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang lawas)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Hukum

Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

BANGUN TUA PANUSUNAN SIREGAR

0205171164



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2021 M / 1443 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bangun Tua Panusunan Siregar

NIM : 0205171164

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Jinayah

Judul : Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kec. Barumon Tengah, Kab. Padang Lawas)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah aslikarya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segalakonsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 23 Agustus 2021

Bangun Tua Panusunan Siregar
NIM. 0205171164

**SISTEM PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN KELAPA SAWIT DALAM
PERSPEKTIF PERDAMAIAN ADAT DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang lawas)

Oleh :

Bangun Tua Panusunan Siregar
NIM : 0205171164

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP : 198108282009011011

Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum
NIP : 198207202009012007

Mengetahui Medan,
Ketua Jurusan Jinayah

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.
NIP. 196205091990021001

Skripsi berjudul **Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas)** telah di sidang munaqasyahkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 02 September 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi Syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum pada jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 09 September 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN-Sumatera Utara

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.
NIP. 19620509 199002 100 1

Drs. Ishaq, M.A
NIP. 19690927 199703 1 002

Anggota-Anggota

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP : 198108282009011011

Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum
NIP : 198207202009012007

Dr. Sukiati, M.Ag
NIP. 19701120 199603 2 002

Syahdan Diantara Lubis, M.H
NIP. 19890214 201903 1 010

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 19760216 200212 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain		apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah</i> dan <i>yā</i> ''	ai	a dan i
وَ	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آِ... ... آِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i> '	ā	a dan garis di atas
آِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> '	i	i dan garis di atas
وَ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

IKHTISAR

Penelitian ini berjudul Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang Lawas), Timbulnya kejahatan yang modusnya semakin canggih membuat masyarakat menjadi resah disebabkan seringnya kehilangan Buah Kelapa Sawit itu sendiri, disamping karena dalam penanganan atau penyelesaiannya secara kekeluargaan dengan aparat Desa dirasa kurang efektif, Metode yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan pendekatan study lapangan dan study kepustakaan. Sumber data yang diperoleh dari sumber data primer didapat dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder didapat dari bahan-bahan sumber al-qur'an, buku Fiqh Jinayah, dan KUH Pidana pasal 362. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan semua yang ada pada pokok-pokok permasalahan secara tegas berdasarkan rumusan masalah dan disimpulkan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian dengan cara bermusyawarah, ganti kerugian atas barang yang dicuri, kerja sosial dan menandatangani surat perjanjian, apabila pelaku mengulangi pebuatannya maka akan langsung dibawa ke kantor polisi untuk di proses sesuai dengan Hukum Pidana Indonesia yang berlaku.

Kata kunci : Pencurian Kelapa Sawit, Perdamaian Adat, Penyelesaian

Hukum Pidana Islam

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikumWr.Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada penulis. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta SYARIF HUSEIN SIREGAR dan Ibunda tercinta DOKKUR HARAHAHAP, beserta saudara-saudara saya AHMAD BERANI SIREGAR, IBRAHIM SALEH SIREGAR, ABDULLAH BUKIT REZEKI SIREGAR, EMIR KURNIA SYAPUTRA SIREGAR. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil dan untaian doa-doanya.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

4. Bapak Dr. Ardiansyah, Lc. M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan. Dan Segenap Jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Bapak Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc. Sc. dan Bapak Drs. Ishaq, M.A Selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, dan Ibu Putri Eka Ramadhani Batubara, M.Hum Selaku Pembimbing I dan II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
8. Kepada Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan (2017) Terutama HPI A 2017 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
9. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Medan, 23 Agustus 2021
Penulis

Bangun Tua Panusunan Siregar
NIM. 0205171164

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Lokasi Penelitian	19
3. Sumber Data	18
a. Data Primer	18
b. Data sekunder	18
4. Metode Pengumpulan Data	20
a. Wawancara	20
b. observasi.....	21
H. Teknis Analisi Data.....	21
I. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Tinjauan Tentang Hukum Adat dan Hukum Pidana Islam.....	23
1. Pengertian Adat	23

2. Pengertian Hukum Adat	24
3. Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Adat	28
4. Sumber-Sumber Hukum Adat	32
5. Hukum Adat Masyarakat Kecamatan Barumun Tengah	33
6. Delik Adat.....	34
7. Proses Penyelesaian Pelanggaran Adat	37
B. Pencurian Kelapa Sawit	40
1. Pengertian Kelapa Sawit.....	40
2. Pengertian Pencurian Kelapa Sawit.....	45
C. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam	47
1. Pengertian Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam	47
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	49
3. Hukum Pencurian dalam Hukum Pidana Islam	51
4. Nisab Barang dalam Tindak Pencurian	52
5. Syarat Hukum Potong Tangan bagi Pencurian.....	58
a. Hukuman Had	58
b. Hukuman Ta'zir	58
BAB III GAMBARAN UMUM	60
A. Gambaran Umum Kecamatan Barumun Tengah	60
1. .Sejarah dan Geografi Kecamatan Barumun Tengah	60
2. Batas dan wilayah	64
3. Struktur Pemerintahan Kecamatan Barumun Tengah	66
4. Keadaan Penduduk Kecamatan Barumun Tengah	67

5. Tingkatan Pendidikan dan Agama.....	68
a. Tingkatan Pendidikan Penduduk KecamBarumun Tengah.....	68
b. Agama Penduduk Kecamatan Barumun Tengah.....	69
6. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Barumun Tengah.....	71
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di kecamatan Barumun Tengah.....	72
1. Letak Kebun Kelapa Sawit	72
2. Keamanan Kebun Kelapa Sawit	73
3. Faktor Ligkungkungan.....	74
4. Faktor Ekonomi	75
C. Yang Berwenang Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Kecamatan Barumun Tengah	76
BAB IV PENYELESAIAN KASUS PENCURIAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN BARUMUN TENGAH	81
A. Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Kecamatan Barumun Tengah Analisis Hukum Adat.....	81
B. Penegakan Hukum Pidana Islam dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Kecamatan Barumun Tengah	84
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan dan Saran	92
1. Kesimpulan.....	92
2. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negeri agraris yang memiliki kekayaan alam yang besar serta keanekaragaman biologi. Kekayaan tersebut berasal dari alam yang manfaatnya untuk mencukupi kebutuhan manusia pada umumnya. Keadaan alam tersebut membagikan peluang besar untuk warga Indonesia khususnya di Kabupaten Padang Lawas buat melaksanakan segala aktivitas usaha khususnya di bidang pertanian. Ada pula salah satu keanekaragaman biologi yang mempunyai perkembangan yang signifikan di Indonesia yakni kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit menjadi primadona sehingga Indonesia menjadi negeri produsen kelapa sawit terbanyak di dunia, hal ini berdampak positif bagi ekonomi warga serta pelaku usaha kelapa sawit.

Di wilayah Padang Lawas sendiri khususnya kecamatan Barumon Tengah, tingkat perkembangan kelapa sawit sangat besar diakibatkan sumber daya alam (SDA), area, serta kemampuan tanah yang sangat menunjang buat bertanam kelapa sawit. apalagi warga di wilayah Kecamatan Barumon Tengah sudah mengalih fungsikan semacam perkebunan karet jadi perkebunan kelapa sawit. Sehingga perkembangan kelapa sawit terus menjadi bertambah di kabupaten Padang Lawas Khususnya Kecamatan Barumon Tengah, sehingga banyak industri pengelola minyak kelapa sawit selaku penampung penjualan kelapa sawit warga. Keberadaan pabrik- pabrik itu memberikan pemasukan bagi wilayah Kabupaten Padang Lawas Khususnya Kecamatan Barumon Tengah, paling

utama ialah memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan.

Menurut data pada tahun 2019 luas perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Barumon Tengah berukuran 2.201.00 (Ha)¹, oleh sebab itu tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Dari wawancara dengan polsek Barumon Tengah bahwasanya ada sekitar 10 kasus pencurian kelapa sawit yang terjadi di wilayah polsek hukum barumon tengah, pemicu kriminalitas yang semakin tinggi diakibatkan kepentingan sosial diantaranya seperti, Aspek Ekonomi. Dalam hal ini Plato mengemukakan pendapat bahwa tiap negara apabila terdapat banyak orang miskin, maka secara diam-diam akan banyak penjahat, pelanggar agama, dan penjahat dari berbagai macam corak.²

Timbulnya kejahatan yang modusnya semakin canggih membuat masyarakat menjadi resah disebabkan seringnya kehilangan Buah Kelapa Sawit itu sendiri, disamping karena dalam penanganan atau penyelesaiannya secara kekeluargaan dengan Aparatur Desa dirasa kurang efektif.

Dalam alqur'an telah dijelaskan aturan khusus mengenai delik pencurian secara Umum yaitu pada surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan :

¹Disbun. Sumutprov.go.id. diakses pada tanggal 25 Juni Pukul 10.00 Wib.

²Ridwan Hasibuan, Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, (USU Pres, Medan, 1994), h. 25.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Mahabijaksana. (Q.S. Al-Maidah : 38).³

Bersumber pada informasi dari masyarakat di beberapa desa di Kecamatan kecamatan Barumun Tengah disaat warga hendak memanen kelapa sawit mereka, tiba-tiba di batang kelapa sawit tersebut sudah ada bekas pemanenan bahkan sudah dipanen atau buah kelapa sawit tersebut sudah ada ditanah, mungkin ketika pemilik kebun hendak mengeceknya mereka melihat si pemilik kebun atau ada orang lain datang, sehingga mereka meninggalkan baik buah kelapa sawit itu sendiri maupun dodos/rekret tersebut tertinggal karena takut ketahuan.

Penyelesaian delik pencurian yang terjadi di Kecamatan Barumun Tengah ialah kebanyakan melalui penyelesaian yang dituntaskan oleh kepala Desa yang dibantu aparat pemerintah Desa, diakibatkan karena seringnya terjadinya kehilangan buah kelapa sawit sehingga karena tidak ada efek jera si pelaku pencurian Kelapa Sawit maka bukan tidak mungkin pencurian akan terus bertambah dimasa-masa yang akan datang maka penyelesaian tersebut tidak lagi diselesaikan dengan kepala desa atau secara kekeluargaan, tetapi langsung menghubungi atau melapor Aparat Penegak Hukum Seperti Polisi.

Ketika Pelaku pencurian kelapa sawit telah didapat atau telah diketahui oleh orang yang berbatasan langsung dengan kebun kelapa sawit tersebut karena sempat berbincang-bincang karena sering kehilangan buah kelapa sawit maka pelaku pencurian sawit tersebut dibawa ke kantor kepala desa atau kantor Polisi, untuk

³Departemen Agama RI, *Al-Hidayah (Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka)*, (Cempaka Putih: P.T. Kalim, 2010), h. 114.

dimediatorkan dengan pelaku pencurian kelapa sawit dengan si korban atau pemilik kebun tersebut, kalau korban menyetujui perdamaian dari pelaku pencurian kelapa sawit dengan ketentuan yang diajukannya, maka kepala desa selaku mediator mengimpormasikan kepada pelaku pencurian kelapa sawit menyetujui ketentuan yang sudah diajukan pihak korban tersebut, hingga penyelesaian delik pencurian ini bisa terselesaikan oleh kepala Desa dengan metode damai atau kekeluargaan.

Dari informasi yang diperoleh dari tahun 2019 hingga tahun 2020 seiring naiknya harga kelapa sawit dari pemerintah, serta penyelesaian dari delik pencurian ini diselesaikan melalui mediator kepala desa, tetapi akibat seiringnya melaksanakan pencurian kelapa sawit sehingga membuat masyarakat desa menjadi geram serta tidak mentolerir lagi karena disaat pelaku melakukan pencurian pertama masih dimaafkan dengan peringatan tetapi ketika pelaku pencurian melakukan pencurian lagi maka penyelesaian permasalahan tersebut dituntaskan lewat jalur hukum atau langsung menghubungi pihak kepolisian.

Masih terdapat yang demikian di Kecamatan Barumon Tengah, dimana telah terjadi pencurian kelapa sawit yang dicoba oleh perorangan ataupun berombongan orang dengan terencana serta terselubung melaksanakan pencurian kelapa sawit tersebut. Para pelaku beroperasi pada siang hari dengan melakukan sistem pembagian kerja yang jelas seperti ada yang mandodos atau mangekre, mengangkong demi kelancaran aksi delik yang dilakukan oleh tersangka. maka dari itu penulis memilih skripsi dengan judul **‘Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat**

Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang lawas).’

B. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Penegakan Hukum Pecurian Kelapa Sawit dalam Perspektif Perdamaian Adat ?
2. Bagaimana Sistem Penegakan Hukum Pecurian Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Sistem Penegakan Hukum Pecurian Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang diperlukan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Penegakan Hukum Pecurian Kelapa Sawit dalam Perspektif Perdamaian Adat.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Penegakan Hukum Pecurian Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem Penegakan Hukum Pecurian Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian umumnya memberi manfaat serta kegunaan, Adapun manfaat yang di peroleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bagi akademisi hukum Islam khususnya prodi hukum pidana Islam.
2. Hasil penelitian bisa dijadikan bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang **Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang lawas).**

E. Tinjauan Pustaka

Adapun kajian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini dan menyinggung beberapa hal terkait:

1. Skripsi yang dibuat oleh Tri Okta Saputra(2018), Tinjauan Fiqh Jinayah mengenai Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Getah Karet Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penyelesaian kasus tindak pidana pencurian getah dengan tradisi di desa lubuk karet yang ditinjau dari fiqh Jinayah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Secara Musyawarah Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam. (Studi Kasus Di Gampong Siron Blang Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar). Dalam skripsi ini menjelaskan penyelesaian secara

musyawarah dalam hukum adat ditinjau dari hukum pidana Islam dengan fokus dikampong Siron Blang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rudi Hidayat (2019). berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Lubuk Larangan Menurut Hukum Adat Di Desa Senamat Kec, Pelepat Kab. Bungo. Oleh Rudi Hidayat. Skripsi ini membahas keberadaan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa pidana pencurian pada masyarakat desa Senamat Kec, Pelepat Kab. Bungo.

Dari uraian judul skripsi diatas penulis menerangkan bahwa kajian pada judul skripsi ini berbeda dengan kajian beberapa judul skripsi diatas. Bahwa kajian skripsi ini menelaah bagaimana ‘Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kec. Barumon Tengah, Kab. Palas)’.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah identifikasi teori yang dijadikan selaku dasar berfikir buat mengaktualkan sesuatu riset ataupun teori yang digunakan buat mengkaji kasus. Teori yang dipakai penulis selaku memperjelas serta memperdalam ulasan proposal ini. Adapun Kerangka teori dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

Mengenai “sistem hukum” terdapat dua paham, yaitu sebagai berikut:

1. sistem hukum dalam arti sempit.
2. sistem hukum dalam arti luas.

Dalam arti sempit, sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti materiil atau substansi hukum. Bellefroid

mengemukakan bahwa sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.⁴

Mariam Darus Badruzaman mengatakan hal yang sama tentang perangkat hukum umum. Seperti yang ditunjukkan olehnya, perangkat hukum umum adalah berbagai standar yang tergabung, yang merupakan pembentukan, di mana hukum dan ketertiban dibangun.

Kedua penilaian tentang keseluruhan perangkat hukum yang dirujuk di atas pada dasarnya melihat hukum yang terdiri dari berbagai komponen/bagian atau kapasitas/faktor yang secara konsisten berdampak dan terikat satu sama lain oleh satu atau beberapa standar. Semua komponen/bagian atau kapasitas/faktor yang secara konsisten berdampak dan terikat satu sama lain oleh setidaknya satu standar. Semua komponen/bagian/kapasitas/faktor dihubungkan dan dikoordinasikan oleh desain atau contoh tertentu, dengan tujuan agar mereka umumnya saling memengaruhi.

Aturan dasar yang menghubungkan semua komponen atau bagian dari hukum adalah standar kesetaraan dan standar yang ditetapkan, terlepas dari berbagai aturan sah lainnya yang ada di sekitar yang sesuai atau relevan secara lokal, atau berlaku di dalam dan untuk disiplin ilmu tertentu yang sah. Signifikansi pentingnya standar dalam keseluruhan perangkat undang-undang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa standar yang sah adalah alasan yang paling luas untuk pengenalan pedoman yang sah, atau pembenaran untuk pengenalan pedoman yang sah.

Rule of law adalah bagian dari legis of law and order. Selain itu, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa standar yang sah mengandung kualitas dan permintaan moral, yang merupakan perpanjangan antara hukum dan ketertiban dan tujuan sosial dan perspektif moral pada masyarakat.⁵

Mengingat ikatan dengan standar hukum, hukum adalah kerangka kerja.

Pedoman yang sah yang tetap soliter terikat dalam konstruksi yang disatukan karena mereka mulai dari penilaian moral orang tua tertentu.

Sudikno Mertokusumo membandingkan himpunan hukum umum itu dengan gambar mozaik, yaitu gambar yang dipotong-potong kecil-kecil dan kemudian

⁴ Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. (Bandung: Alumni, 1983), h, 15.

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional.. *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*,. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995/1996), h. 10.

disambung kembali, sehingga tampak utuh seperti gambar pertama. Setiap bagian tidak tetap soliter terpisah dari yang lain, namun jerat dengan bagian yang berbeda. Setiap bagian tidak memiliki arti penting di luar solidaritas.⁶

Tidak ada syarat untuk perjuangan atau inkonsistensi logis dalam solidaritas ini. Jika ada perselisihan, itu akan segera diselesaikan oleh dan di dalam kerangka kerja yang sebenarnya. Di bagian lain ia mengungkapkan bahwa seperangkat hukum umum memiliki sifat yang stabil atau stabil. Dalam kerangka tidak ada kerinduan untuk berjuang dan jika ada perselisihan tidak akan berlangsung tanpa konsekuensi serius. Karena dalam kebudayaan manusia terdapat banyak kepentingan, maka tidak dapat dibayangkan akan terjadi bentrokan antar kepentingan tersebut. Bukan tidak mungkin akan terjadi bentrokan antara hukum dan pedoman, antara hukum dan adat, antara hukum dan pilihan pengadilan.

Untuk mengatasi ini, penting untuk memiliki pengaturan keseluruhan yang pelaksanaannya dapat diandalkan atau stabil. Jika terjadi perselisihan, standar *lex specialis derogat legi generali*, *lex posteriori derogat legi priori* atau *lex predominant derogat legi inferiori* akan diterapkan dengan andal. Dari perspektif yang luas, keseluruhan perangkat hukum dapat diuraikan sebagai elemen sah yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda.

Lawrence M. Friedman dalam bukunya "Hukum Amerika Sebuah Pengantar", membuat referensi bahwa keseluruhan set hukum mencakup:

1. Komponen Struktur yang Sah
2. Komponen Hukum yang Murah Hati
3. Bagian sosial (budaya daerah yang sah).

⁶ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum, (Suatu Pendahuluan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h..102-103.

Ketiga bagian dari keseluruhan perangkat hukum tersebut saling terkait satu sama lain. Dengan membandingkan desain yang sah dengan mesin. Substansi apa yang disampaikan atau dikerjakan oleh mesin. Lebih jauh lagi, budaya masyarakat yang sah adalah setiap orang atau benda yang memilih untuk mematikan mesin atau dan memilih bagaimana mesin itu digunakan.

Pembagian poin demi poin dari bagian-bagian yang sah dari keseluruhan rangkaian undang-undang juga dikemukakan oleh Badan Pengembangan Hukum Nasional, yang meliputi:

1. Bagian bahan/zat yang sah.
 - a. Tersusun hukum/pedoman hukum
 - b. Statuta tetap
 - c. Hukum standar
 - d. Perjanjian Global
2. Bagian dari perusahaan, asosiasi, sistem dan perakitan mekanik yang sah:
 - a. polisi
 - b. pemeriksa
 - c. Penasihat hukum
 - d. Hakim
 - e. Pakar hukum

- f. Pejabat augmentasi yang sah
- g. Aplikasi dan administrasi yang sah (Otoritas pemerintah)
- h. Asosiasi yang sah
- i. Pendirian yang sah
- j. Metodologi yang sah
- k. Sistem yang sah.

3. Komponen sarana dan prasarana hukum:

- a. seluruh perangkat keras (hard ware)
- b. seluruh perangkat lunak (soft ware)
- c. seluruh perangkat otak (brain ware)
- d. Komponen kultur/budaya hukum masyarakat.⁷

Dalam perspektif lain, meski pada hakikatnya sama, maka komponen-komponen sistem hukum tersebut dapat meliputi hal-hal berikut:

- 1. Masyarakat hukum
- 2. Budaya hukum masyarakat
- 3. Filsafat hukum
- 4. Ilmu atau pendidikan hukum
- 5. Konsep hukum
- 6. Pembentukan hukum

⁷ Lilis Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra. Op.Cit., hlm. 103-115.

7. Bentuk Hukum
8. Penerapan hukum
9. Evaluasi hukum.

Wilayah lokal yang sah adalah berbagai unit yang sah, untuk orang-orang dan pertemuan yang desainnya ditentukan oleh jenisnya sendiri (lurus, negara bagian atau wilayah lokal global). Wilayah lokal yang sah di sini adalah wilayah lokal yang sah di mana hukum itu berlaku. Sedangkan budaya masyarakat yang halal adalah gagasan manusia dengan tujuan akhir untuk mengatur kehidupannya, yang dikenal sebagai budaya masyarakat yang tersusun, tidak tertulis dan kombinasif. Teori hukum adalah perincian sifat-sifat tentang bagaimana mengendalikan keberadaan manusia, dapat bersifat umum (meluas), dapat bersifat unik (memiliki tempat dengan jaringan hukum tertentu).

Ilmu atau sekolah yang sah, adalah mekanisme korespondensi antara hipotesis dan praktik yang sah, seperti halnya mode untuk menciptakan spekulasi, rencana, dan persamaan yang sah menurut akal sehat (ide yang sah). Ide sah adalah definisi strategi hukum yang didikte oleh wilayah hukum yang sah, yang memuat budaya hukum wilayah lokal yang ditaatinya (tersusun, tidak tertulis dan kombinasif), berisi perincian persamaan hukum (asal-usul filosofis) yang dipegang teguh. dan sehubungan dengan jalannya pengaturan, penerapan, kemajuan dan peningkatan. hukum yang akan dieksekusi.

Pembangunan hukum sangat penting bagi siklus legitimasi yang mencakup organisasi, alat dan cara penyusunan hukum, sesuai dengan ide-ide sah yang telah

disusun termasuk strategi-strategi yang telah ditempuh. Dokumen otoritatif tersebut merupakan konsekuensi dari jalannya perkembangan hukum, sangat mungkin sebagai pedoman (jika pengaturannya melalui badan atau yayasan negara yang melengkapi kapasitas administrasi) dan dapat menjadi pilihan hakim.

Penggunaan hukum merupakan interaksi lanjutan dari jalannya perkembangan hukum, termasuk perangkat, gagasan, sistem, dan metodologi penerapan hukum. Penilaian yang sah adalah cara yang paling umum untuk menguji kesesuaian efek samping dari penggunaan hukum dengan undang-undang dan target yang sah yang baru-baru ini dicirikan dalam gagasan atau dalam undang-undang. Pada dasarnya, keseluruhan rangkaian undang-undang adalah kerangka kerja besar yang disatukan yang terbuat dari sub-kerangka yang lebih sederhana, khususnya sub-pengaturan pelatihan yang sah, pengembangan hukum, penerapan hukum, dll, yang merupakan seperangkat undang-undang umum yang berbeda dengan undang-undangnya sendiri. siklus. Ini menunjukkan keseluruhan rangkaian hukum sebagai seperangkat hukum umum yang kompleks yang memerlukan penyelidikan tajam untuk memahami siklus yang dapat dipercaya.

Jika dilihat dari unsur “perangkat hukum umum”, maka pada saat itu “hukum” penting bagi stelsel standar yang tepat (formele normenstelsel), sedangkan keseluruhan perangkat hukum itu sendiri membahas sesuatu dengan ukuran yang sangat luas, yang terdiri dari komponen atau bagian yang membentuk elemen soliter. solidaritas. Untuk kemudahan, sebagai aturan umum, keseluruhan perangkat hukum dapat dipisahkan menjadi tiga bagian, lebih spesifik konstruksi

hukum, substansi hukum dan budaya sah seperti yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. D.

Budaya masyarakat yang sah sangat penting untuk keseluruhan rangkaian hukum. Bagian utama dari keseluruhan rangkaian hukum adalah desain yang sah. Apa yang tersirat dari desain yang sah, Lawrence M. Friedman menjelaskan, bahwa: "kerangka atau sistemnya, bagian padat, yang memberikan semacam bentuk dan definisi untuk keseluruhan ... Desain seperangkat hukum umum terdiri dari komponen semacam ini: jumlah dan ukuran pengadilan; lingkungan mereka (yaitu, hal-hal seperti kasus yang mereka dengar, dan bagaimana dan mengapa); dan metode daya pikat dimulai dengan satu pengadilan kemudian ke pengadilan berikutnya. Konstruksi juga menyiratkan bagaimana majelis dikoordinasikan, jumlah individu..., apa yang dapat (secara sah) dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang presiden, metodologi apa yang diikuti oleh kantor polisi, dll. Desain, seolah-olah, adalah semacam segmen silang dari keseluruhan rangkaian undang-undang? Semacam foto diam, yang membekukan aktivitas".⁸

Secara lugas, rancangan yang sah diidentikkan dengan rencana kelembagaan dan pelaksanaan kelembagaan di samping majelis mekanisnya dalam menjalankan dan mengesahkan undang-undang, termasuk contoh bagaimana undang-undang itu dijalankan dan dilaksanakan sesuai pedoman konvensionalnya (dalam hal pelaksanaan yang sah menurut hukum).

⁸ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*. (New York: W.W. Norton and Co. 1984), h, 5.

Bagian kedua dari kumpulan undang-undang, khususnya substansi undang-undang, khususnya "prinsip-prinsip nyata, standar, dan standar perilaku individu di dalam kerangka". Jadi substansi undang-undang ini menyangkut standar, standar dan contoh perilaku manusia yang ada dalam kerangka, dalam hal apapun, termasuk standar dan moral, seperti halnya pilihan pengadilan. Dengan demikian, yang disebut dengan bagian substansi hukum di sini adalah keseluruhan hukum dan ketertiban (menghitung standar yang sah dan standar yang sah), baik yang tersusun (buku-buku hukum) maupun yang tidak tertulis (living law), seperti halnya pilihan-pilihan pengadilan yang diarahkan oleh daerah dan otoritas publik. Dalam asuransi pelanggan, substansi yang sah ini mencakup undang-undang dan pedoman yang dibuat oleh perusahaan atau badan yang disetujui seperti standar sah yang disusun dan tidak tertulis yang mengidentifikasi dengan keamanan pembeli.

Substansi hukum, baik yang tersusun maupun tidak tertulis, biasanya harus ditetapkan dan ditetapkan dalam cara berpikir negara Indonesia, khususnya Pancasila, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar. New York: yang juga berfungsi sebagai pembantu, pemandu, atau pemandu bagi pengembangan dan penggunaan hukum di Indonesia.

Terlepas dari konstruksi dan substansi undang-undang, ada komponen penting lainnya dalam kumpulan undang-undang secara umum, khususnya komponen "kepentingan atau ajakan". Karena sulit untuk menemukan istilah yang tepat untuk komponen-komponen ini, Lawrence M. Friedman memilih istilah budaya yang sah, yang sering juga disamakan dengan ungkapan "budaya

masyarakat yang sah". Sementara itu, melihat budaya yang sah sebagai bagian ketiga dari keseluruhan perangkat hukum, ia menjelaskan sebagai berikut: "mentalitas individu terhadap hukum dan perangkat hukum umum? Keyakinan, kualitas, pemikiran, dan asumsi mereka Budaya yang sah, semua secara keseluruhan, apakah lingkungan gagasan sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, di jauhi, atau disalahgunakan. Tanpa budaya yang sah, rangkaian hukum secara keseluruhan tidak aktif? ikan mati tergeletak di gantang, bukan ikan hidup berenang di lautannya".

Dari penjelasan Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan sesuatu yang imperatif dalam perangkat hukum secara umum, khususnya "permintaan", "permohonan" atau "kebutuhan" yang berasal dari daerah setempat atau klien dari administrasi yang sah. mengidentifikasi dengan pikiran, mentalitas, keyakinan, harapan dan penilaian tentang hukum. Dengan demikian, budaya masyarakat yang halal juga dapat diartikan sebagai kualitas dan mentalitas dan perilaku individu daerah setempat dalam kehidupan yang sah. Budaya sah daerah setempat tercermin dari perilaku penguasa (kepala, administratif dan hukum), selain itu perilaku daerah setempat. Budaya sah atau budaya lokal yang sah juga digunakan untuk memperjelas rangkaian hukum secara keseluruhan. Misalnya, untuk memperjelas mengapa keseluruhan rangkaian undang-undang tidak dapat dijalankan seperti yang diharapkan atau secara bergantian dari contoh pertama.

Budaya masyarakat yang sah juga dapat diberi batasan yang sama seperti perhatian yang sah. Bagaimanapun, perhatian yang sah tidak persis sama dengan kecenderungan yang sah. Kecenderungan yang halal adalah hasil dari penilaian

wilayah setempat yang tidak dibatasi yang jelas-jelas abstrak, sedangkan kesadaran yang halal lebih merupakan hasil dari perenungan, pemikiran, dan perdebatan yang dilakukan oleh para ahli, khususnya para ahli hukum. Perhatian yang sah adalah refleksi (spesialis) dari sensasi yang sah dari subjek yang sah. Berkenaan dengan pembicaraan tentang keseluruhan perangkat hukum, jelas apa yang tersirat oleh budaya sah masyarakat umum ini adalah perhatian yang sah terhadap subjek hukum dari suatu wilayah lokal secara keseluruhan.⁹

Meskipun desain yang sah dan bahan yang sah bekerja dan berlaku secara luas di seluruh Indonesia, ada kemungkinan kontras dalam pameran perakitan mekanik yang sah dan aplikasinya. Hal ini karena konstruksi dan substansi hukum juga berkaitan dengan cara hidup, kualitas, keyakinan, dan sentimen hukum pada masyarakat umum yang bersangkutan. Dengan cara ini, untuk memahami otorisasi standar keadilan, kemudahan dan kepastian hukum, kami tidak hanya menonjolkan sisi substansi sah yang sederhana, tetapi juga menampilkan pameran perangkat yang sah dalam mengartikan, menguraikan, atau menyelesaikan substansi legal tertentu. dalam pelaksanaan dan pelaksanaan undang-undang. Meskipun konstruksi hukum dan substansi hukum bekerja dan berlaku secara luas di seluruh Indonesia, ada kemungkinan kontras dalam penyajian perangkat hukum dan penerapannya. Hal ini karena konstruksi dan substansi hukum juga berkaitan dengan cara hidup, kualitas, keyakinan, dan perasaan yang sah pada masyarakat umum yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memahami persyaratan standar keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, kami tidak hanya menonjolkan sisi

⁹ Dardji Darmodihardjo dan Shidarta. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h, 154.

substansi hukum sederhana, namun juga menampilkan pameran perangkat hukum dalam mengartikan, mengartikan, atau mewujudkan hukum tertentu. substansi dalam pelaksanaan dan pengesahan undang-undang.

G. Metode Penelitian

Dalam menggapai pengetahuan, maka hal yang perlu dalam metode ini ialah penelitian mendapatkan data yang valid dan otentik. Beralih dari hal tersebut, maka untuk menentukan metode yang diduga penulis paling baik digunakan dalam penelitian ini, maka persoalan yang dijumpai bisa terselesaikan secara baik dan optimal.

Metode penelitian ialah aturan ilmiah untuk mendapatkan dan menggapai tujuan tertentu. Dengan Cara metode ilmiah berarti aktifitas penelitian itu didasari tanda keilmuan yang logis, terbukti dan terstruktur untuk menambah beberapa keahlian. Oleh sebab itu peneliti memilah dan memastikan metode yang akurat guna memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ialah Penelitian lapangan (*field Research*) yakni penelitian ini dilaksanakan dilapangan dalam arti sempit berupa diwilayah Kabupaten Padang Lawas.

pada penelitian ini memandang gejala sosial atau fakta sosial dimasyarakat yang berhubungan dengan suatu teori yang bersinggungan dengan gejala atau fakta tersebut.

¹⁰ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, Cet I* (Medan : Perdana Publishing, 2017). h, 8.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Barumun Tengah, mengenai penelitian ini, peneliti mengambil penelitian di Kecamatan Barumun Tengah disamping tinggal di wilayah Padang Lawas khususnya di Kecamatan Barumun Tengah juga adanya kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit. maka dari itu penulis tertarik karena penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian Kriminalitas kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit di kabupaten padang lawas.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini ialah subjek diperoleh dari mana. pada penelitian ini penulis memakai dua sumber data yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer ialah data yang didapat secara langsung di lokasi penelitian melalui kesimpulan wawancara dengan reponden, data tersebut didapat dari kepala desa/ Aparatur desa, warga Desa, di Kecamatan Barumun Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah sumber data yang ngedukung sumber data primer yang diperoleh dari buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diambil. Data tambahat itu meliputi buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, dan lain seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara (interview)

Metode wawancara ialah suatu pembicaraan antara dua orang atau lebih yang duduk secara bertemu muka dan memfokuskan pada suatu masalah tertentu.¹¹

Wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian ini ialah wawancara yang terstruktur yaitu wawancara dilakukan secara terarah yang berpijak pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Agar penelitian ini memperoleh data yang jelas, akurat dan memperoleh data yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak hanya terkonsentrasi pada bahan wawancara tetapi tidak keluar dari koridor wawancara yang diinginkan.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai ialah sebagai berikut :

- 1). Bapak Amran Marjuni Gultom, selaku Kepala Desa di Desa PP. Makmur, Kecamatan Barumon Tengah, Kab. Padang Lawas.
- 2). Bapak Paha Harahap, selaku salah satu Hatobangon di Desa PP. Makmur
- 3). Bapak Tongku Sutan Malim Siregar, selaku Salah Satu Tokoh Agama
- 4). Bapak Sutan Siregar, selaku Masyarakat Desa Padang Matinggi, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas.
- 5). Bapak Darlin, selaku Masyarakat Desa Aek Tanduk, Kecamatan Barumon.Tengah, Kabupaten Padang Lawas.
- 6). Bapak Mara Tua Harahap selaku Masyarakat di Desa Janji Matogu, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

¹¹Kartini Kartono, *Pemimpin dan kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan abnormal itu?* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 187.

7). Polsek Barumun Tengah selaku aparaturnya Hukum diwilayah Barumun Tengah, Huristak, Aek Nabara Barumun, Barumun Barat

b. Observasi

Observasi ialah cara pengakumulasian data dengan meneruskan dengan teknik terstruktur masalah atau kejadian yang lagi diteliti.¹²

Apabila data yang dibutuhkan lengkap, maka tahap terakhir dalam penulisan penelitian ialah dengan mengkaji semua data yang tertulis. Analisis data ialah suatu cara untuk mengelolan rangkaian data, memobilisasikan pada sebuah bentuk, bagian serta ukuran deskripsi dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dideskripsikan hipotesis kerja sebagaimana yang dianjurkan oleh data.¹³

H. Teknis Analisis Data

Analisis data ialah merangkum aktivitas dengan data, mengkoordinasikan, memilah, mengontrolnya kedalam unit-unit, mengistensikan, menelusuri paradigma, menjumpai apa yang penting dan apa yang ditekuni, dan mengambil (keputusan) yang harus dijabarkan kepada orang lain.

Untuk menjabarkan data yang didapat dilapangan maka kesimpulan penelitian penulis memakai analisis kualitatif. Analisis ini menggunakan cara berpikir sebagai berikut:

1. Deduktif ialah kaidah berpikir yang dipetik dari penjelasan yang bersifat umum kemudian kesimpulan ditarik secara khusus.

¹²Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi penelitian pembahasan kualitatif dalam pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 125.

¹³Lexy J. Moleng, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 103.

2. Induktif ialah kaidah berpikir dan menekuni materi yang bertolak dari kejadian atau peristiwa khusus untuk memastikan hukum yang umum.¹⁴

I. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, bakal disusun dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan dikerjakan penulis dengan maksud analisis yang bakal penulis lakukan.

1. BAB I: Pendahuluan. Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknis analisis serta sistematika penelitian. Dengan adanya tata cara dalam perumusan masalah sehingga dapat memberikan gambaran seputar apa yang akan menjadi pokok perbahasan dalam penusunan skripsi ini.
2. BAB II: Pembahasan. Tinjauan umum Hukum Adat dan Hukum Pidana Islam, yang terdiri dari: pengertian adat, Pengertian hukum adat, ciri-ciri dan sifat hukum adat, sumber-sumber hukum adat, delik adat, proses penyelesaian pelanggaran adat, pengertian pencurian dalam hukum pidana islam, unsur-unsur tindak pidana pencurian, hukun pencurian nisab barang yang dicuri dan syarat hukum potong tangan bagi pencuri.
3. BAB III: Mendeskripsikan gambaran tata letak geografis Kabupaten Padang Lawas, Sejarah Kecamatan Barumon Tengah, dll.

¹⁴ Dyah Ochterina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 23.

4. BAB IV: Hasil analisis masalah tentang kriminalitas pencurian kelapa sawit di kabupaten padang lawas?.
5. BAB V: Penutup. Yang melingkupi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan kajian skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Hukum Adat dan Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Adat

Kata adat yang berasal dari bahasa Arab, khususnya adah, dicirikan sebagai rutinitas yang bermanfaat untuk menyinggung kecenderungan negatif (adat Jahiliah) seperti halnya rutinitas positif (adat Islamiah, istilah adat yang berasal dari bahasa Arab, diambil alih oleh bahasa Indonesia dan dianggap sebagai bahasanya sendiri, maka pada titik itulah pentingnya adat dalam bahasa Indonesia menjadi unik.

Adat adalah gudang kualitas etis di mata publik, khususnya bahwa prinsip-prinsip standar adalah kualitas yang mendalam, yang kenyataannya telah mendapat pengakuan umum secara lokal.¹⁵

Adat adalah kesan karakter suatu negara, adalah salah satu negara, adalah salah satu enkapsulasi semangat negara yang khawatir dari satu abad ke abad lainnya.¹⁶

Adat adalah aturan, kecenderungan yang berkembang dan dibingkai dari suatu daerah atau daerah setempat yang dianggap memiliki harga diri dan dipelihara serta dipatuhi oleh daerah setempat pendukungnya. Di Indonesia, pedoman mengenai bagian dari keberadaan manusia ini menjadi prinsip-prinsip hukum yang membatasi yang disebut hukum baku. Adat telah disistematisasikan

¹⁵ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta, PT. Pradaya Pratama, 1994), h. 86

¹⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta, Gunung Agung, 1995), h. 25

dalam kehidupan individu seperti adat, tradisi formal dan lain-lain yang dapat menangani perilaku individu daerah dengan sensasi senang atau bangga, dan pekerjaan perintis adat yang menjadi perintis daerah sangat signifikan.

2. Pengertian Hukum Adat

Hukum baku adalah hukum pertama negara Indonesia. Sumbernya adalah pedoman-pedoman sah yang tidak tertulis yang dikembangkan dan dibuat serta dijaga dengan kesadaran hukum daerah setempat.

Hukum baku sebagai seperangkat hukum umum memiliki contoh tersendiri dalam menyelesaikan pertanyaan. Hukum standar memiliki pribadi yang khusus dan luar biasa bila dikontraskan dengan perangkat hukum lainnya secara keseluruhan. Hukum baku lahir dan berkembang dari masyarakat, sehingga realitasnya menjadi majemuk dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Standar hukum disusun dan didasarkan pada kualitas, aturan, dan standar yang ditetapkan dan diterima untuk berlaku oleh daerah asli setempat. Hukum standar memiliki keterkaitan yang kuat dengan orang, kualitas, dan elemen yang dibuat dalam hukum standar.

Hukum standar memiliki dua komponen langsung, untuk lebih spesifik:

- a. komponen dunia nyata, bahwa kebiasaan itu selalu diperhatikan oleh individu dalam kondisi yang sama.
- b. komponen mental kedua, adanya keyakinan pada diri individu, bahwa adat yang dimaksud memiliki kekuatan hukum. Selain itu, komponen inilah yang melahirkan suatu komitmen yang sah (assessment necessitarian).

Intisari hukum baku yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven terdiri dari dua komponen, yaitu hukum pertama rakyat yang pada umumnya masih tidak

tertulis (*jus non-scriptum*) dan tatanan hukum yang tegas, yang sebagian besar tersusun (*jus scriptum*).¹⁷

Van Dijk mengatakan bahwa "hukum baku" adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak diklasifikasikan di antara orang Indonesia. penduduk lokal dan orang luar (Cina, Arab, dan sebagainya)

Apalagi bahwa "adat" adalah istilah yang dikutip dari bahasa Arab, namun saat ini telah diakui dalam semua dialek di Indonesia. Pertama-tama istilah itu menandakan "adat". Yang kami maksud dengan istilah ini adalah semua konvensionalitas di segala bidang kehidupan, sepanjang itu, semua pedoman tentang segala jenis perilaku yang biasanya dilakukan oleh orang Indonesia.

Jadi itu juga termasuk aturan yang sah dalam mengatur hidup dengan orang Indonesia.

Ter Haar Bzn dalam wacananya tahun 1937 dengan topik: "Hukum Adat Hindia Belanda praktis berbicara dan memerintahkan" menggarisbawahi hal-hal berikut:

- a. Hukum baku lahir ke dunia dari dan dipertahankan oleh pilihan, pilihan individu dari wilayah lokal yang sah, terutama pilihan definitif para Kepala Rakyat yang membantu pelaksanaan kegiatan yang sah, atau - karena situasi yang tidak dapat didamaikan - pilihan hakim yang bertanggung jawab untuk menengahi perdebatan, selama pilihan tersebut adalah pilihan karena intervensi atau tidak adanya pemahaman, tidak berjuang dengan keyakinan hukum individu, diakui dan dirasakan atau mungkin dialami oleh individu.

¹⁷Soerojo Wignjodipoero, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, (Jakarta, : PT.Gunung Agung, 1983), h. 75.

- b. Hukum baku mengabaikan bagian-bagiannya yang tersusun, yang terdiri dari pedoman kota, perintah penguasa sebagian besar pedoman yang dilambangkan dalam pilihan otoritas yang sah (dalam arti luas) yang memiliki kedudukan (otoritas, *macht*) dan dampak dan yang pelaksanaannya berlaku cepat. (tanpa diduga) dan diikuti dengan tulus.

Sesuai Ter Haar dalam kitab Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa:

Hukum baku adalah keseluruhan pedoman yang dikemas dalam pilihan kelapa standar dan berlaku tiba-tiba secara lokal. Ter Haar terkenal dengan hipotesis "Pilihannya", yang menyiratkan bahwa untuk memeriksa apakah sesuatu kebiasaan sekarang menjadi hukum standar, penting untuk melihat perilaku para pemimpin daerah yang sah terhadap pelanggar pedoman standar. Jika ahli memaksakan hukuman pada pelanggar, tradisi itu sekarang menjadi hukum standar.¹⁸

Sebagaimana ditunjukkan oleh Cornelis van Vollen Hoven dalam buku Dewi Wulansari, hukum baku adalah sekumpulan pedoman tentang tingkah laku yang berlaku bagi orang asli dan orang asing dari satu sudut pandang memiliki sanksi (karena halal), dan sekali lagi berada dalam keadaan tanpa syarat. (sesuai dengan kebiasaan).¹⁹

Dengan cara ini hukum baku material harus diketahui dan ditemukan sebagai pilihan otoritas sah yang dirujuk di atas (otoritas hukum menggabungkan tiga kekuatan, untuk lebih spesifik: pemimpin, administratif, dan hukum). Jadi bukan hanya pilihan juri, tapi juga pilihan ketua standar, town gathering, penjaga tanah, otoritas di bidang ketat dan otoritas kota lainnya. Pilihannya bukan hanya pilihan dalam hal perdebatan otoritas, tetapi juga melewati itu, berdasarkan keselarasan atau pemikiran, pilihan ini diambil tergantung pada kualitas yang hidup sesuai dengan sifat dunia lain dan aktivitas publik individu dari kemitraan.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat, Maju Mundur*, (Bandung,: PT Ihsan cendekia, 2003), h. 43.

¹⁹ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnja Paramita, 2010), h. 40

Dalam ilmu yang sah ada kontras antara kebiasaan dan hukum standar. Suatu adat yang hidup (berubah menjadi praktik) di mata masyarakat dapat berubah dan dianggap sebagai pedoman yang halal (Hukum Adat).

Menurut Soepomo mengatakan bahwa pedoman tentang perilaku manusia ("rule of lead") cepat atau lambat mendapatkan orang yang sah, ketika pejabat hukum yang bersangkutan melindunginya dari individu yang mengabaikan pedoman atau ketika polisi bertindak untuk mencegah pelanggaran standar tersebut.²⁰

Apalagi dikatakan Prof. Soepomo bahwa setiap pedoman baku muncul, tercipta dan kemudian lenyap dengan adanya pedoman baru. Demikian pula, pedoman baru ini juga akan muncul dan kemudian menghilang karena digantikan oleh pedoman lain yang sesuai dengan perubahan sensasi kesetaraan yang hidup dalam keheningan, suara kecil dari kelompok masyarakat asli yang mendukungnya. Alasan yang sah untuk penggunaan hukum standar adalah:

- a. Undang-undang Krisis Nomor 1 Tahun 1951, pengadilan negeri dan badan eksekutif hukum yang independen telah dibatalkan sehingga tugas penyelesaian perkara yang sah dipindahkan ke pengadilan umum. Sementara itu, pengadilan kota tetap berjalan seperti biasa sesuai dengan hukum standar di setiap distrik.
- b. Undang-undang/Putusan Mahkamah Agung tentang delik standar toleransi, khususnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 yang menegaskan bahwa standar kewenangan yang telah dipaksakan oleh kepala standar pada pelaku kejahatan pelanggaran standar kualitas etis dirasakan dan pada titik ini tidak dapat dihukum jika persetujuan standar dipaksakan. tidak selesai.
- c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pengaturan pokok kekuatan hukum yang ditetapkan sebagai penguasa hukum dan pemerataan wajib menyelidiki, mengikuti, dan memahami sifat-sifat hukum yang hidup di mata masyarakat.

²⁰ Ade Saptomo, Op,Cit, h, 37

3. Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Adat

Prof. Koesnoe memberikan pengertian “ciri-ciri dan sifat-sifat” dalam hal ini diartikan sebagai tanda-tanda yang terdapat di bagian lahir dari sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang berlainan dari sesuatu yang lain. Sedangkan sifat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat batin yaitu kegiatan-kegiatan yang menentukan kepribadian daripada sesuatu.²¹

Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Koesnoe dalam pemajuan hukum baku memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Hukum standar sebagian besar adalah hukum tidak tertulis

Hukum standar adalah sebagian besar hukum tidak tertulis, yang pada umumnya berisi perjanjian ini adalah bahwa hukum standar sebagai hukum adalah penegasan langsung dari perasaan kesetaraan dan kehormatan yang hidup di hati individu itu sendiri, akibatnya hukum standar tidak pernah disusun seperti hukum. Hal ini akan mempengaruhi titik fokus kemajuan hukum baku yang terletak pada daerah itu sendiri dan bukan pada tata cara pembentukannya.

b. Standar hukum baku tertuang dalam petuah-petuah yang berisi tentang standar kehidupan di arena publik.

Ada kesepakatan bahwa hukum baku adalah hukum yang memberi aturan pada aktivitas manusia dalam kerjasama daerah. Aturan yang hanya dalam diagram disebut standar. Hal ini dengan alasan bahwa para pelaksana hukumlah yang memberikan, melengkapi seluk-beluk kebenaran dari kehidupan sehari-hari yang teratur.

²¹ Sri Wijayati, *Ilmu Hukum Adat*, h. 14-18, Diakses pada laman <http://digilib.uinsby.ac.id>, diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2001 pada pukul 17.26 Wib

- c. Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, petitihpetiti, seloka-seloka, cerita-cerita, perumpamaan

Pengertian bahwa hukum baku adalah hukum yang bersumber dari keberadaan daerah itu sendiri, maka pada titik itulah pengertian standar (hukum baku). Ia dibentuk dalam suatu struktur yang tidak sulit untuk diketahui, diingat, dan dipahami oleh masyarakat setempat sehingga dalam menjalankan norma-norma tersebut tidak sulit untuk dicerna dan dipoles dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang teratur. Dengan cara ini, standar hukum standar didefinisikan dalam struktur seperti cerita, anekdot, aturan, bagian, dll.

- d. Secara konsisten dapat diterapkan bagi kepala standar untuk bersyafaat dalam segala hal.

Merek keempat, ada pengaturan bahwa hukum standar adalah hukum yang hanya menahan standarnya, penting untuk memiliki spesialis yang dapat memberikan klarifikasi tentang substansi yang terkandung dalam standar yang sah tersebut. Jika setiap orang memberikan pemahamannya masing-masing, hal itu dapat menyebabkan terjemahan atau seluk-beluk yang tidak sesuai. Oleh karena itu, secara konsisten dapat dibayangkan untuk memberikan pemahaman yang benar ketika substansi standar hukum tidak dirasakan..

- e. Komponen-komponen, segala sesuatu yang dipertimbangkan, atau agama-agama secara teratur tidak dapat dipisahkan karena mereka terjalin erat dengan sudut pandang yang sah dari perspektif yang ketat. Ada pengaturan bahwa dalam organisasi hukum baku, misalnya dalam pelaksanaan perkawinan ada unsur-unsur yang berasal dari ranah

amanah dan begitu pula dalam hal perpindahan barang dagangan karena jual beli ada hal-hal yang mengandung unsur amanah. Komponen, misalnya, yang dirujuk di atas sering dikaitkan dengan hukum standar.

- f. Sulit untuk mengisolasi diri dari faktor yang tidak tertarik dengan diri sendiri ada terjemahan bahwa hukum baku sebagai hukum yang bersumber dan ditetapkan dalam kehidupan individu dalam pelaksanaannya sering dipengaruhi tanpa bantuan dari orang lain faktor tertarik dan tidak mementingkan diri sendiri. Ini karena kehidupan individu secara keseluruhan tidak melihat kualifikasi yang jelas antara hubungan yang menarik dan hubungan yang sebenarnya.
- g. Ketaatan dalam melaksanakannya dilandasi oleh rasa harga diri setiap anggota masyarakat.

Ada penafsiran bahwa hukum adat sebagai hukum dalam pelaksanaannya pada umumnya dipatuhi oleh masyarakat tanpa ada paksaan. Hal ini dikarenakan dalam masyarakat hukum adat kewajiban untuk mengindahkan dan mentaati hukum adat sudah dimulai sejak kecil sebagai bagian dari pendidikan bagi setiap anggota masyarakat terhadap cita-cita hukum masyarakat itu sendiri. Pada umumnya pemaksaan dari masyarakat hanya timbul apabila terjadi hal atau peristiwa yang mengancam seluruh pranata adat, ketertiban sosial dan kelangsungan hidup masyarakat.

Menurut Prof. Koesnoe, hukum adat mempunyai empat sifat sebagai berikut :

a. Bersifat tradisional,

Hal ini mengandung pengertian bahwa setiap pengaturan dalam hukum baku ini secara konsisten telah dihubungkan di masa lampau dalam suatu pengelompokan yang dapat diketahui. Hal ini terlihat dari penegasan para ahli konvensional yang menyatakan bahwa tidak ada tatanan yang tidak berasal dari khayalan dari masa lalu. Fantasi semacam itu bersifat membela suatu tatanan hukum standar karena faktor ini sering diartikan sebagai sesuatu yang konvensional yang tidak sesuai dengan tuntutan situasi (seperti yang ditunjukkan oleh paria).

b. Bersifat Suka Pamor

Hukum baku mempunyai perbedaan yang suci karena komponen-komponen yang dimulai dari bidang pemidanaan memegang peranan penting dalam pengaturan hukum baku. Gagasan tentang keagungan yang disucikan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang dipandang memiliki sanksi dari roh-roh silsilah atau tatanan yang berkuasa, namun seperti yang ditunjukkan oleh Prof. Koesnoe, keagungan yang disucikan ini lebih menekankan pada kekuasaan yang dalam sikapnya yang terang-terangan adalah sebagai kekuatan yang disucikan.

c. Bersifat Luwes,

Bahwa pengaturan hukum baku sebagai hukum yang dimulai dalam kehidupan individu terus mengalami perkembangan di daerah yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan dengan alasan bahwa hukum standar hanya menahan standar dan tidak memberikan seluk-beluk yang pasti. Dengan sifatnya yang dapat beradaptasi, hukum standar dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan

permintaan daerah setempat pada waktu atau tempat tertentu tanpa mengubah kerangka kerja dan organisasinya. Adaptasi ini terlihat dari kemajuan hukum baku dengan dampak Islam, Kristen, Hindu dan Budha sebagai dampak dari alam, sehingga hukum standar tidak pernah menunjukkan pergulatan dengan dampak luar yang berbeda.

d. Bersifat Dinamis,

Dalam pergantian peristiwanya, adat-istiadat sejalan dan seirama dengan kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam kehidupan individu. Ide unik dari hukum standar tidak berarti bahwa hukum standar berkembang pesat terlepas dari standar yang ada dan pada dasarnya mengabaikan segala sesuatu dari waktu sebelumnya. Lagi pula, perubahan dan kemajuan terus-menerus dibantu dengan kecerdikan dan kewaspadaan melalui eksplorasi dasar. Sehingga dengan menitikberatkan pada atribut dan sifat hukum baku itu sendiri, cenderung diakui oleh daerah setempat sebagai peristiwa yang tercipta.

4. Sumber-Sumber Hukum Adat

Sumber-sumber hukum adat adalah sebagai Berikut:

- a. Adat-istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi Masyarakat
- b. Kebudayaan tradisionil Masyarakat
- c. Ugeran/ Kaidah dari kebudayaan Indonesia asli
- d. Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat
- e. Pepatah adat
- f. Yurisprudensi adat

- g. Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuanketentuan hukum yang hidup.
- h. Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh Raja-Raja.
- i. Doktrin tentang hukum adat
- j. Hasil-hasil penelitian tentang hukum adatNilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat.²²

5. Hukum Adat Masyarakat di Kecamatan Barumun Tengah

Meski daerah di Kabupaten Padang Lawasa Kecamatan Barumun Tengah sejumlah Desanya masih tradisional. Namun tak semua Desa menerapkan hukum adat. Bahkan sebagian Desa malah menerapkan hukum formal(positif).

Individu yang mengabaikan atau bertindak tergantung pada persetujuan standar. Untuk individu yang telah bergantung pada otorisasi standar, sulit bagi daerah setempat untuk percaya sekali lagi. Jika mereka tidak mematuhi hukum baku, penduduk ini akan diusir dari kota." Hukum standar yang saat ini sebenarnya di beberapa kota di Kecamatan Barumun Tengah, telah diturunkan dari satu zaman ke zaman lainnya oleh kota. orang tua secara lisan.Sampai saat ini belum ada laporan tertulis yang dimiliki oleh Desa.

Dalam hal menggabungkan hukum standar, Kades lama akan memberitahu Kades baru untuk melanjutkan. "Belum ada kata yang tersusun, baik pemberitahuan atau semacamnya, kita baru diberitahu secara lisan. Apalagi materi untuk persetujuan baku ini kadang-kadang tidak berubah.

²²Bewa Ragawino, S.H., M.Si, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran), h. 15. Diakses pada tanggal 15 Agustus pukul 16.40 Wib di <http://pustaka.unpad.ac.id>.

Sumber daya sosial ini belum tercatat dalam Badan Permusyawaratan Adat. Karena tidak ada penegasan lebih lanjut tentang sumber daya sosial ini. Bagaimanapun, kehadiran undang-undang standar ini sangat berguna dalam menjaga kenyamanan dan perlindungan masyarakat. iklim adat di beberapa kota di Kecamatan Barumun Tengah.

Di Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, hukum baku adalah norma yang diturunkan dari zaman ke zaman sebagai kecenderungan daerah setempat dalam bertindak dalam rutinitas sehari-hari, dan hukum baku berkembang dan berkreasi yang sebagai namun terus mengikuti hingga baru-baru ini. Motivasi di balik undang-undang standar dipertahankan karena dokumen otoritatif terbaik dan pengenalan undang-undang standar dari kecenderungan untuk daerah setempat.

6. Delik Adat

Pelanggaran standar adalah demonstrasi yang melanggar hukum. Namun, tidak semua pelanggaran hukum merupakan demonstrasi kriminal (delik). Perbuatan yang dapat dibantah hanyalah pelanggaran hukum yang patut di hukum pidana.²³

Menurut Van Hollenhoven, pelanggaran adalah demonstrasi yang tidak boleh dilakukan meskipun kecil.

Soepomo menyatakan bahwa Pelanggaran Adat: “Setiap demonstrasi atau peristiwa yang sangat mengganggu kekuatan batin daerah, demonstrasi atau peristiwa apa pun yang mencemari iklim internal, yang bertentangan dengan kesucian masyarakat, merupakan pelanggaran terhadap seluruh wilayah setempat”.

²³ Iman Sudyat, *Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty Yogya*, (Yogyakarta, PT. Sumber Media, 1981), h. 174.

Pada dasarnya delik adalah unjuk rasa yang menyalahgunakan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di mata masyarakat sehingga menimbulkan gangguan terhadap kerukunan dan keseimbangan wilayah setempat yang bersangkutan. Untuk membangun kembali keadaan saat ini, tanggapan standar terjadi.

Sebuah pelanggaran dibawa ke dunia dengan proklamasi bahaya kriminal di Staatsblad (Lembaran Negara). Dalam kerangka hukum baku (hukum tidak tertulis), pengenalan suatu delik adalah seperti pengenalan setiap pedoman sah yang tidak tertulis. Setiap pedoman hukum baku muncul, menciptakan, dll lenyap dengan diperkenalkannya pedoman lain, sedangkan pedoman baru membuat dan kemudian menghilang, dll.

Dapat kita artikan bahwa delik adat terjadi jika melanggar ketentuan dasar hukum adat yang diantara fungsi utamanya, adalah sebagai berikut:

- a. Tetapkan aturan tentang bagaimana individu bertindak, sehingga koordinasi terjadi di mata publik
- b. Bunuh kekuatan di mata publik sehingga mereka dapat digunakan untuk menjaga kendali.
- c. Selesaikan pertanyaan, sehingga situasi pulih.
- d. Bentuk kembali aturan yang mengatur hubungan antara individu-individu daerah setempat dan pertemuan-pertemuan jika terjadi perubahan.

Dari pernyataan di atas, dapat diambil suatu landasan dapat menentukan sikap tindak yang dipandang sebagai suatu kejahatan, dan merupakan petunjuk mengenai reaksi adat yang akan diberikan. Dengan memperhatikan pandangan di

atas, maka dapat diklasifikasikan beberapa sikap-tindak yang merupakan kejahatan.

Adapun jenis-jenis delik dapat dikodifikasikan sebagaimana berikut :

Dari penegasan di atas, dapat diambil suatu premis untuk menentukan disposisi suatu demonstrasi yang dipandang sebagai suatu kesalahan, dan sarana tanggapan standar yang akan diberikan.

Dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif di atas, maka sangat baik dapat disusun beberapa mentalitas tindakan yang mengandung perbuatan salah.

- a. Pelanggaran yang paling murni adalah pelanggaran yang menganggap realitas saat ini dan dunia yang tidak mencolok sebagai pelanggaran terhadap desain masyarakat.
- b. Pelanggaran terhadap diri sendiri, kepala adat, seluruh wilayah setempat, dengan alasan bahwa kepala adat adalah manifestasi dari wilayah setempat.
- c. Pelanggaran termasuk ilmu hitam atau sihir.
- d. Semua aktivitas dan kekuatan yang mengganggu jiwa individu, dan mengotori udara internal daerah setempat.
- e. Pelanggaran yang melenyapkan desain fundamental masyarakat, seperti perkawinan sedarah.
- f. Pelanggaran terhadap kepentingan umum masyarakat dan terhadap kepentingan sah sekelompok keluarga.
- g. Pelanggaran yang mengabaikan kehormatan keluarga dan menyalahgunakan keuntungan sah seseorang sebagai pasangan.

h. Pelanggaran terhadap tubuh seseorang, misalnya melukai.

Kerangka hukum pidana yang baku tergantung pada sifat-sifat yang terdapat dalam masyarakat umum yang digambarkan dengan standar hubungan kekeluargaan, mistik yang ketat, saling menguntungkan dengan tahap permulaan yang tidak didasarkan pada ekuitas individu melainkan ekuitas agregat. Disiplin melalui pemenuhan komitmen standar lingkungan serta komitmen berdasarkan hukum yang hidup secara lokal dipandang identik atau serupa dengan denda Kategori I dengan ukuran Rp. 1. 500.000, 00 (1.000.000 500.000 rupiah) dan apabila pendisiplinan melalui pemenuhan komitmen standar lingkungan atau komitmen potensial sebagaimana dimaksud oleh hukum yang hidup setempat tidak dilakukan oleh terpidana, maka terpidana dapat dikenakan hukuman disiplin pengganti berupa denda yang bisa sebagai hukuman bayaran.

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa ekstra disiplin melalui pemenuhan komitmen standar lingkungan dan tambahan komitmen halal yang hidup di mata masyarakat dalam RUU KUHP adalah salah satu bagian dari asuransi untuk korban di mana kesalahan semacam ini pada dasarnya juga dapat dilihat sebagai bentuk pemberian. membayar korban. . Hanya saja korban di sini adalah penduduk asli.

7. Proses Penyelesaian Pelanggaran Adat.

Ukuran penyelesaian baku disebut juga dengan pengadilan baku. Yang dimaksud dengan peradilan baku adalah sistem yang berlaku sebagaimana ditunjukkan oleh undang-undang baku dalam memandang, mempertimbangkan, memilih, dan menyelesaikan suatu contoh blunder standar. Standar hukum tidak

memandang dasar-dasar Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas pemeriksaan, penuntutan, dan penyelesaian diselesaikan oleh prokurator adat penting yang dibantu oleh anak-anak muda.²⁴

Landasan aturan hukum standar dalam standar ujung tombak memastikan, di mana jaminan adalah pertunjukan atau akhir dari latihan melawan otoritas nyata dengan tujuan penuh untuk mematuhi dan memberikan sanksi hukum.

Hukum standar dibuat dan dipatuhi sebagai aturan yang menyaring permintaan sosial dan tulus di arena terbuka, untuk menghindari kekecewaan dan kerusakan yang bisa berbahaya.

Seperti yang diungkapkan oleh Soerojo Wingjodipoero, sifat-sifat hukum baku adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki keselarasan yang kokoh atau sifat timbal balik, menyiratkan bahwa hukum menurut hukum standar adalah hewan dalam ikatan persahabatan yang erat, perasaan persekutuan ini mencakup semua bidang hukum standar.
- b. Memiliki gaya supranatural yang ketat yang diidentikkan dengan gaya hidup biasa orang Indonesia.
- c. Hukum standar dipenuhi oleh perenungan terhadap setiap pedoman substansial; menyiratkan bahwa hukum standar sangat mengkhawatirkan jumlah dan pengulangan koneksi substansial

²⁴ Iman Sudiyat Op. Cit, h. 106.

- d. Hukum baku memiliki sifat visual; menyiratkan bahwa hubungan yang sah dianggap terjadi begitu saja, dengan alasan bahwa mereka didikte oleh ikatan yang nyata.

Sesuai dengan contoh hukum baku, setiap pilihan yang diambil dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, efektif dan mendasar. Pertanyaan yang terjadi antara individu individu dari kelompok penduduk asli atau pelanggaran lain yang diajukan oleh kelompok penduduk asli biasanya diselesaikan dengan cara yang damai dan damai, di mana kepala desa atau kepala kota mencoba untuk membuat kedua pemain mencapai kesepakatan sekali lagi, melalui pemikiran standar. perjanjian.

Sebagaimana Hilman Hadikusuma dalam bukunya “Hukum Pidana Baku” menyatakan: “Dalam kelompok masyarakat pribumi istilah pelanggaran baku atau delik baku dipaksakan, khususnya kegiatan yang tidak boleh dilakukan (semua kegiatan atau peristiwa yang bertentangan dengan konvensionalitas, keserasian, permintaan, rasa aman, rasa persamaan, dan persamaan) perhatian yang sah terhadap daerah setempat yang bersangkutan, terlepas apakah itu kegiatan seseorang atau kegiatan penguasa standar itu sendiri).²⁵

Sudut positif yang dapat diambil dari penyelesaian pelanggaran pelanggaran diselesaikan secara damai dan damai yang memberikan pengaturan yang jauh, cepat dan mendasar.²⁶ adapun aspek positifnya ialah sebagai berikut:

- a. Menurut hukum adat di PP. Makmur, penyelesaian persetujuan selesai lebih-lebih lagi jika pelakunya dan korbannya adalah penduduk kota yang sama. Sistem selesai adalah jika ada keinginan untuk membersihkan batu tulis, setelah merinci, Kepala Desa akan mengumpulkan pelakunya. Jika sudah ketahuan, pelaku dan keluarganya bertemu dengan korban untuk mencari jawaban bersama.
- b. Sebagaimana ditunjukkan oleh hukum baku Janji Matogu, penyelesaian dilakukan dengan menyatukan pelaku dan keluarganya dengan orang yang

²⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung, Alumni, 1997), h. 216

²⁶Paha Harahap, salah satu Hatobangon di Desa PP. Makmur Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas, wawancara pribadi tanggal 2 Juli 2021

bersangkutan dan keluarganya untuk membersihkan batu tulis dengan komitmen pelaku untuk melakukan persetujuan standar dan yang memenuhi persyaratan diusulkan oleh orang yang bersangkutan.

- c. Sebagaimana ditunjukkan oleh hukum baku Aek Tanduk, interaksi penyelesaian dilakukan dengan menyatukan pelaku dan korban yang dibawa keluar melalui pemikiran oleh kepala adat dan kepala kota, kemudian, pada saat itu, pelaku harus menyelesaikan perizinan yang datang. tentang karena pertimbangan.

J. Pencurian Kelapa Sawit

1. Pengertian Kelapa Sawit

Kelapa sawit ialah tumbuhan industri/ perkebunan yang bermamfaat untuk minyak memasak, minyak industrial, maupun bahan bakar.²⁷

a. Pemanenan Kelapa Sawit

Panen ialah mengiris kemasam produk organik dari pohon untuk memindahkannya ke pabrik yang mencakup pemotongan bundel produk organik siap pakai, memetik paket produk organik gratis, memotong pelepah, mengirim barang ke TPH, dan memindahkan barang ke pabrik kelapa sawit (PKS). Pengumpulan adalah salah satu latihan penting dalam administrasi perkebunan kelapa sawit menghasilkan. Selain membangun bahan (bibit) dan dukungan tanaman, menuai juga merupakan faktor penting dalam mencapai kegunaan.

b. Kumpulkan standar pengembangan

Norma pengembangan yang menyertainya tergantung pada jumlah brodolan yang ada di permukaan tanah. Ikuti panen dalam jangka pendek pada tanaman yang baru saja tumbuh atau muda, karena produk organik akan terpisah, lebih dari

²⁷ Silvia Nora, Ir, Caroline, *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*, (Pusat Pendidikan Pertanian, Kementerian Pertaian, 2018), h. 9.

10% dalam 5-7 hari, panjang panen menghasilkan sejumlah besar makanan busuk yang tumbuh dari sejumlah tunas bebas. Pengumpulan yang sah dengan pedoman persiapan yang tepat dapat mencegah menuai makanan berdaun mentah berbagai macam produk organik gratis.

Rentang waktu panen tidak boleh lebih dari 10 hari dalam 3 (tiga) hari pertama setelah berbuah dan tidak boleh lebih dari 14 hari pada tanaman yang lebih mapan, pada musim panen rendah lakukan pemeriksaan tambahan agar pengumpul tidak menuai produk alam mentah untuk memenuhi pedoman diskon. Untuk tanaman antara panen di tahun pertama hingga ketiga, kira-kira 5 bundel untuk setiap bungkus dengan jangka waktu lebih dari 10 hari. Untuk tanaman yang lebih berpengalaman, standar pengembangan terbesar adalah 3-5 bungkus untuk setiap bundel sebelum menuai pada jangka waktu lebih dari 10 hari. Jika bentangan panen tidak dapat disimpan lebih dari 14 hari, ciri-ciri bungkus kelapa sawit matang adalah sebagai berikut:

- 1) Warna buah orange kemerahan
- 2) Sudah ada buah yang lepas (memberondol)

1) Kriteria fraksi (tabel)

Adapun Kriteria jumlah brodolan adalah sebagai berikut :

- a) Wilayah datar: 2 bundel / kg berat paket
- b) Daerah miring: 1 brodolan/kg berat bundel
- c) Daerah miring: 1 brodolan/kg berat bundel

Tingkat kesiapan yang layak ada di divisi 2 dan 3 (kepala 1 dan 2 untuk setiap kg berat bundel). Produk alami gratis terbaik 12,5%. Susunan hasil panen yang diurutkan besar adalah : Pecahan 2+3+4 = 80 % Pecahan 5 = 5% Pecahan 1 = 15%

2) Tingkat kematangan tandan kelapa sawit

Adapun tingkat kematangan tandan kelapa sawit adalah sebagai berikut :

- a) TF bagian 00 seluk beluk (sangat kasar)
- b) Pecahan 0 kalah 1-12,5% (mentah)
- c) Fraksi 1 mengeluarkan 12-5,25% (setengah matang)
- d) Pecahan 2 pecah 25-setengah (mature I)

- e) Pecahan 3 pecah 50-75% (mature II)
- f) Fraksi 4 memberikan 75-100% (past ready I)
- g) Pecahan 5 hasil alam dalam mengambil bunga potong (past siap II)
- h) Semua produk alami gratis (void packs)

Dilihat dari tinggi tanaman, ada 2 cara panen berbeda yang biasa dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit. Untuk tanaman yang berumur di bawah 7 tahun, cara pengumpulannya menggunakan alat dodos dengan lebar 10-27,5 cm dengan menggunakan pegangan tali besi/tongkat kayu. Untuk sementara, perusahaan yang berumur 7 tahun atau lebih dikumpulkan menggunakan egrek yang diasosiasikan dengan pipa aluminium/batang bambu.

3) Tujuan panen kelapa sawit

Panen semua produk alami pada tingkat pengembangan yang ideal, misalnya saat kemasan produk alami (TBS) baru mengandung minyak dan porsi paling penting. Kumpulkan makanan siap saji yang ditanam dari produk organik bebas tanah. Sampaikan TBS ke tanaman dalam waktu 24 jam setelah pengumpulan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi zat lemak tidak jenuh bebas dalam minyak sawit, zat lemak tidak jenuh bebas dalam minyak sawit kasar.

4) Persiapan pemanenan

Pelaksanaan pengumpulan produk organik perlu memperhatikan: keadaan ruang, penataan kerja pemotong produk alam, pembagian area pemotongan produk organik, dan penataan instrumen kerja. Ruas-ruas pemotongan hasil alam harus diatur sedemikian rupa sehingga bujur sangkar yang akan dituai setiap hari akan terkonsentrasi (tidak tersebar), serta menghindari adanya potongan-potongan yang tidak beraturan, sehingga satu ruas selesai dalam satu hari.

Semua pekerja pengumpul harus datang pada tahap panen tepat waktu dan lebih cepat dari jadwal yang dapat diharapkan, untuk memperluas kegunaan dan hasil pengumpul. Kolektor harus menjaga perangkat mereka dalam kondisi bagus, dan tajam.

5) Pemanen

Reaper mencari produk alami yang siap pakai, dan melihat produk alami gratis di lapangan. Dalam hal diluar angan-angan untuk mengharapkan mengambil produk organik tanpa memotong pelepah di bawahnya, maka pada saat itu pelepah tersebut harus dipotong terlebih dahulu dan ditumpuk, untuk situasi ini harus dipotong terlebih dahulu dan ditumpuk di pintu. Potong produk alami, potong ekor produk alami sesingkat mungkin.

Pucuk yang dibuang harus sesedikit mungkin dan sepeenting mungkin dengan mengikuti aturan dengan pengaturan menyisakan 2 (dua) pelepah di bawah produk organik. Tunas yang tumbuh harus tersebar di pintu, fokusnya tidak menutupi pasar pikul, piring, dan saluran. Tidak ada produk organik siap pakai yang tertinggal karena ini akan matang dalam revolusi berikutnya. Saat memotong pelepah, pengumpul harus mengiris dengan kuat ke batang. Cobalah untuk tidak mengumpulkan produk alami mentah karena ini akan menyebabkan hilangnya minyak dan bit. Semua produk alami yang dijual bebas harus disebutkan, termasuk yang masuk ke ketiak pelepah kelapa.

Cobalah untuk tidak membuang produk alami yang terakumulasi secara berlebihan karena ini akan menyebabkan peningkatan FFA. Gagang ekor produk organik harus pendek, karena pegangan yang panjang akan mengganggu transportasi dan menahan satu ton minyak pada tahap persiapan awal, menelan banyak minyak pada tahap persiapan awal. Hapus produk organik bebas dari produk alami yang rusak, atau terlalu siap dan daun kosong tidak boleh dibawa ke pabrik pengolahan.

Produk alami tidak tercampur dengan pasir dan sampah terutama saat memilih produk organik gratis, karena ini membahayakan perangkat keras tanaman. Upaya untuk mencegah keterlambatan pengiriman produk organik ke pabrik. Produk alami diatur dengan pegangan di bawahnya, diatur dalam 5 atau 10 baris, untuk bekerja dengan menghitung dan memeriksa kesiapan. Jika pivot tanaman dapat dipertahankan, itu akan mengurangi jumlah produk organik gratis.

6) Peralatan panen

Untuk peralatan panen kelapa sawit menggunakan alat Sebagai berikut :²⁸

- a) Berumur < 7thn
- b) Dodos dg lebar 10-12,5 cm
- c) Kantong/ piring untuk pengutipan brondolan
- d) Kapak kecil atau parang untuk memotong tangkaiTBS dan batu asah
- e) Kereta dorong (lori)/ alat pikul/angkong
- f) Jaring panen
- g) Berumur > 7 thn
- h) Egrek
- i) Kapak kecil dan batu asah
- j) Kereta dorong (lori)/ alat pikul
- k) Jaring panen

7) Cara Panen

Adapun cara memanen kelapa sawit ialah sebagai berikut:

- a) Pelepa yang menyangg (songgo) buah matang dipotong.
- b) Tandan matang dipotong tangkainya.
- c) Brondolan yang ada diketiak pelepah diambil/dikorek.
- d) Tandan dibawa ke jalan pikul, brondolan di piringan dikumpulkan.
- e) Pelepah disusun digawangan mati dan dipotong menjadi 3 bagian.
- f) Setelah selesai pindah ke pohon berikutnya.

8) Manfaat Kelapa Sawit.

Pohon Kelapa sawit selain bermanfaat bagi petani kelapa sawit yang kehidupannya bergantung pada pekerjaan pemanen kelapa sawit juga hasilnya sangat dibutuhkan sebagai bahan industri. Kelapa sawit adalah salah bahan baku utama minyak sayur nabati selain dari kelapa, sedangkan untuk kesehatan seperti: mengatasi kekurangan Vitamin A, antioksidan. Sedangkan untuk kosmetik seperti: sabun, pasta gigi, lilim, pelumas, dan tinta.²⁹

²⁸<http://ptpn1.co.id/> di akses pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 22.00 Wib.

²⁹[www. Alodokter. Com](http://www.alodokter.com) diakses pada tanggal 08 Juli 2021 Pukul 07.00 Wib.

Tidak hanya menjadi bahan baku aneka produk industri melainkan untuk jadi campuran biosolar guna mengurangi ketergantungan impor minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan bermesin Diesel.³⁰

2. Pengertian Pencurian Kelapa Sawit

a. Pencurian

Pengaturan umum mengenai definisi tentang pentingnya pembobolan terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau tidak seluruhnya mempunyai tempat dengan orang lain dengan maksud penuh untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah, akan ditegur karena perampokan dengan pidana kurungan paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900.00.

Dapat dikatakan bahwa pembobolan adalah suatu demonstrasi yang dilakukan dengan sengaja dengan mengambil barang milik orang lain baik seluruhnya atau sampai batas tertentu dimana barang dagangan tersebut mempunyai tempat dengan orang lain yang ditentukan perlu diklaim tidak sah.

Dalam pengertian Pasal 362 KUHP di atas, komponen pembobolan antara lain:

1) Perbuatan mengambil.

Unsur utama pembobolan ini adalah mengambil barang dagangan, yang berarti membawa barang dagangan tersebut di bawah pengaruhnya sehingga barang dagangan yang diambil tersebut sampai saat ini bukan milik pemilik

³⁰ www.Astra-agro.co.id diakses pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 07.40 wib.

pertama. Hal ini sesuai dengan pandangan Lamintang yang diselesaikan dalam bahasa Belanda sebagai berikut:

Wegnemen is ene gedraging wa antusiasme man het goed bring slim zijn feitolijske heerrchappij, be doeling pass on men opzichte van dat goed verder koestert. (mengambilnya adalah suatu tindakan yang menempatkan suatu barang dalam kendali aslinya atau suatu barang dalam kendalinya atau dalam kurungan, dengan sedikit memperhatikan keberadaan barang tersebut).³¹

2) Yang diambil harus “suatu barang”.

Seperti yang diatur dalam KUHP, perampokan disebut sebagai salah satu jenis pelanggaran terhadap properti individu. Ini menyiratkan bahwa objek pembobolan adalah "produk". Mengenai obyek perampokan, khususnya: “Segala sesuatu yang penting bagi barang milik orang yang dapat diambil oleh orang lain, dapat menjadi obyek demonstrasi tindak pidana pembobolan”.

3) Barang itu “seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”.

Pada dasarnya, pencipta akan memberikan gambaran tentang suatu hal yang benar-benar memiliki tempat dengan orang lain. Misalnya: Orang A membeli minyak sawit yang kemudian diambil oleh orang B. Minyak sawit ini sepenuhnya dimiliki oleh orang A sehingga orang B tidak memiliki hak kepemilikan atas minyak sawit yang diambil.

4) Pengambilan dilakukan dengan “maksud untuk memiliki” barang dengan cara “melawan hukum” (melawan hak).

³¹Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), h. 13.

Unsur memiliki merupakan tujuan terdekat dari demonstrasi pengambilan, karena seandainya pelaku mengambil barang tetapi tanpa tujuan memilikinya tidak dapat dibantah berdasarkan Pasal 362 KUHP, namun dapat bergantung pada pengaturan yang berbeda. .

Ilegal yang disinggung tergabung dengan komponen “ditentukan untuk memiliki” yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Artinya "ilegal" adalah demonstrasi yang dipandang bertentangan dengan hukum yang disusun, khususnya hukum materiil atau pengaturannya.

C. Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam.

1. Pengertian Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Pencurian dalam syariat Islam biasa disebut dengan sariqoh, yaitu mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, menurut istilah sariqoh adalah mengambil milik orang lain secara halus dan dari tempat persembunyian yang tepat.³²

Menurut Abdul Qodir Audah, perampokan adalah demonstrasi mengambil milik orang lain dalam keadaan terselubung, yang dimaksud dengan mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambil tanpa sepengetahuan dan keinginan pemiliknya.³³

Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili, perampokan adalah mengambil barang milik orang lain dari tempatnya yang biasanya digunakan untuk menyimpan secara sembunyi-sembunyi. Diingat untuk kelas pengambilan adalah mengambil data dan perspektif setiap kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi.³⁴

Sebagaimana ditunjukkan oleh Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini perampokan adalah mengambil milik orang lain secara halus dengan istilah syara' adalah mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan tidak adil, diasumsikan dari posisi yang umumnya digunakan untuk menyimpannya dalam kondisi yang berbeda.³⁵

³² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Cet Ke-2, h. 545.

³³ Yusuf Imaning, *Fiqh Jinayah*, (Palembang, Rafa Pers, 2009), h. 71.

³⁴ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997) Cet Ke-4 Jilid VII, h. 5422

³⁵ Irfan, Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2014), h.100

Pencurian dalam syari'at Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang diancam dengan jarimah *had*³⁶ dan pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pencurian yang diancam dengan hukuman *had* terbagi dua bagian, yaitu pencurian ringan (*sariqoh sughra*) dan pencurian berat (*sariqah kubrah*).

Seperti yang ditunjukkan oleh Abdul Qodir Audah, perampokan ringan adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, khususnya dengan mengambil. Sementara itu, perampokan sejati adalah mengambil milik orang lain secara paksa.³⁷

Di kalangan ulama hukum Islam, perbuatan perampokan dikenang dengan istilah jarimah atau jinayat, yang dalam hukum tertentu mengandung pengertian delik atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda, yang merupakan demonstrasi yang dikompromikan dengan disiplin.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan jarimah atau jinayat adalah demonstrasi yang dibatasi oleh syara, terlepas dari apakah demonstrasi tersebut terkait dengan menyakiti harta benda, benda, roh orang lain atau sekitarnya.

Dalam perspektif Islam, sunnah mengambil merupakan salah satu jari yang dikenang atas pengaturan dosa-dosa besar yang patut di hukum potong tangan, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan :

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Mahabijaksana. (Q.S. Al-Maidah : 38).³⁸

³⁶ Hukuman had sama dengan hudud, yaitu hukuman yang jumlahnya, jenis, dan teknisnya telah dijelaskan al-quran dan hadis. Dalam hukuman bagi pencuri yang telah memenuhi syarat dan rukun, disebutkan dalam surat al-maidah ayat 38 dan dalam hadist rosullah saw yang disertai penjelasan para ulama.

³⁷ Abdul Qodir Audah, *Al- Tasry Al-Jinai Al-Islam*, (Beirut dar al kitabal- arabi, 2009), h. 401.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hidayah (Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka)*, (Cempaka Putih, P.T. Kalim, 2010), h. 114.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.

Dari defenisi yang dikemukakan diatas, menurut Qodir,³⁹ cenderung terlihat unsur-unsur pembobolan yang harus dipenuhi, maka demonstrasi mengambil barang orang lain merupakan demonstrasi pidana perampokan, sedangkan komponen-komponen pembobolan adalah:

a. Mengambil Harta Dengan Diam-Diam Atau Sembunyi-Sembunyi

Pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau sembunyi-sembunyi, menyiratkan bahwa perampokan dilakukan tanpa informasi pemilik barang dagangan dan pemilik barang tidak bersedia mengambil barang dagangan. Perampokan barang dagangan itu dilakukan saat pemiliknya sedang tertidur lelap. Sebagaimana ditunjukkan oleh Abdul Qodir Audah, mengambil barang dagangan yang diperlukan untuk memenuhi tiga syarat, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) cheat mengambil barang dagangan yang diambil dari tempat dukungan.
- 2) barang yang diambil gila pemiliknya
- 3) produk yang diambil menjadi milik pelaku kejahatan.

Menurut *Djazuli*⁴⁰, Dalam hal salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, pengambilan barangnya tidak bagus dan disiplin itu bukan disiplin hadd, melainkan disiplin *ta'zir*.

b. Barang Yang Dicuri Berupa Harta

Menurut *Muslich*⁴¹ Salah satu komponen penting dari beban hukuman penghapusan adalah bahwa produk yang diambil harus bernilai mal (kekayaan). Dengan asumsi barang yang diambil bukanlah pusat perbelanjaan (harta), maka penjahat tidak dikenakan disiplin hadd, melainkan disiplin ta'zir.

c. Harta Tersebut Milik Orang Lain .

Berkaitan dengan komponen ketiga ini, yang penting adalah bahwa barang yang diambil itu ada pemiliknya, dan pemiliknya bukanlah penjahat melainkan orang lain yang memiliki barang atau hak milik. Demikian pula, dalam hal ada

³⁹ Nurul irfan dan masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2012), h.114

⁴⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, PT Raja Gravindo Persada, 2000), h. 312

⁴¹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2005), h. 452

ketidakjelasan atau ketidakjelasan dalam barang dagangan yang diambil, pelaku pembobolan dikenakan sanksi ta'zir.

d. Adanya Kesengajaan Melakukan Perbuatan Pidana Melanggar Hukum.

Komponen ini terpenuhi jika penjahat menerima bahwa mengambil milik orang lain adalah demonstrasi ilegal dan mengambil milik orang lain tanpa persetujuan dilarang dan ilegal.

Dalam hal seseorang mengambil barang milik seseorang yang diperbolehkan, misalnya kayu di alam bebas yang tidak dimiliki oleh seseorang atau mengambil barang-barang bekas yang telah dibuang orang, seperti pakaian bekas, maka, pada saat itu, dia tidak tergantung pada hukuman perampokan, mengingat barang-barang tersebut adalah barang dagangan yang lumayan. Dengan demikian, para peneliti fiqh juga mengatakan bahwa jika orang yang tidak mutilaf, misalnya anak-anak dan orang gila mengambil harta orang lain, mereka tidak terkena disiplin, karena mereka mengambilnya secara tidak sengaja dan tidak menerima demonstrasi itu. ditolak. Apalagi jika pelaku perampokan mengambil karena kebutuhan yang sah atau dalam keadaan darurat, misalnya terkekang oleh orang lain, dll, maka pada saat itu pelaku perampokan tidak tergantung pada hukuman perampokan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Surat Al-Baqoroh bagian 173.

أَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa, ada keringanan dan lebih jauh lagi kelonggaran bagi pelaku perampokan jika demonstrasi pengambilan dilakukan karena beberapa faktor, misalnya hal tersebut di atas dengan alasan. bahwa itu tidak bertujuan.

Menurut Djazuli, dalam pengambilan itu ada beberapa hal yang perlu dipikirkan, khususnya dengan asumsi teknik pengambilannya terang-terangan atau dibantah, itu namanya penyelewengan, bukan pembobolan. Dalam hal pengambilan barang secara paksa disebut perampokan, dan demikian pula

perampokan jika pengambilan barang dialihkan dengan cara membawa maka disebut rampasan.

Tindak pidana pembobolan adalah demonstrasi yang dilakukan dengan tujuan untuk memiliki harta benda secara cepat, tanpa menggunakan tenaga, pertimbangan, dan potensi pekerjaan yang hakiki dalam diri orang. Allah SWT telah memberikan beberapa manfaat kepada manusia untuk berbagai hewan-Nya, yang semuanya adalah karunia dari Allah SWT dengan tujuan agar manusia dapat hidup dengan bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat yang besar dengan bertekuk lutut.

a. Pencurian Dalam Keluarga.

Perampokan dilakukan dalam keluarga atau pasangan yang memiliki hubungan dekat, selama ikatan suami istri belum putus, pembobolan tidak ditolak.

seperti yang ditunjukkan oleh *muslich*⁴² Dalam syariat Islam, pelanggaran terhadap perampokan dibagi menjadi dua macam, yaitu pelanggaran perampokan yang dirusak dengan disiplin had atau hudud dan pelanggaran perampokan yang dikompromikan dengan disiplin ta'zir.

3. Hukuman Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

a. Hukuman Had Atau Hudud.

Disiplin had atau hudud adalah hukum Allah SWT, yang jenis dan ukurannya masih mengudara, dalam golongan pembobolan dalam pemanfaatan had atau disiplin hudud yang didapat dari Al-Qur'an, perampokan semacam ini dalam hal menyalahgunakan permintaan dan membahayakan kepentingan umum, untuk menjaga keamanan dan ketenangan wilayah setempat dan manfaat jatuhnya dapat dirasakan oleh wilayah setempat⁴³.

Perampokan dengan disiplin had atau hudud adalah melepas tangan, jika selesai sekitar waktu petang di rumah tertutup, barang senilai seperempat dirham, dilakukan oleh dua orang yang masing-masing mendapat sensab senilai, di lepas.

⁴²Ibid. .h. 81.

⁴³Ahmad Hasan, *Asa-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), h. 6.

kemungkinan bahwa hal itu menyebabkan cedera atau kematian orang lain, perampokan dilakukan selama periode bencana. normal⁴⁴.

b. Hukuman Ta'zir.

Disiplin ta'zir adalah disiplin yang belum dikendalikan oleh syari'ah, namun diserahkan kepada ulil amri, baik dalam penjaminan maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu, kualitas disiplin ta'zir adalah sebagai berikut:

1) Hukuman tidak ada habisnya dan tidak terbatas. Artinya kedisiplinan belum dikendalikan oleh syara' dan ada titik potong paling kecil dan paling besar.

2) Penetapan hukum adalah hak penguasa.

Hukuman ta'zir ini berlaku jika dalam perampokan barang yang diambil belum mencapai nisabnya yaitu seperempat dinar, dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam hukuman hadd.

Disiplin ta'zir Dalam hal seseorang yang tidak memiliki syarat untuk mendapatkan atau disiplin qisas, disiplin ta'zir direncanakan untuk memberikan gambaran kepada para pelaku kejahatan pembobolan. Disiplin ta'zir diserahkan kepada otoritas Islam yang ditunjuk.

4. Nisab Barang Dalam Tindak Pidana Pencurian.

Sebagian besar ulama hukum Islam mensyaratkan nisab untuk barang dagangan yang diambil. Nisab produk dapat dikendalikan dengan kedisiplinan yang akan dikenakan pada pelaku perampokan. Jika barang atau obyek perampokan telah mencapai nisab yang telah ditentukan, maka disiplin yang akan dipaksakan adalah disiplin hadd, namun jika nisab yang diambil tidak mencapai atau mencukupi dari nisabnya, maka pada saat itu disiplin yang akan dipaksakan adalah disiplin ta'zir.

Para peneliti telah mengakui pemotongan tangan bagi pelaku kejahatan perampokan, namun mereka memiliki pendapat yang berbeda mengenai nisab

⁴⁴ Muhamad Habibi As-Sidiqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang, Pustaka Riski Putra, Cet Ke 2, 2001), h. 491-499.

terjauh dari barang dagangan yang diambil. Seperti yang ditunjukkan oleh Al-Qurthubi⁴⁵ mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

Allah swt berfirman dalam Surah Al-Maidah pasal 38 tentang perampasan tangan bagi perampok, sejak saat lengah, para penjahat telah digerogeti dengan disiplin melepas tangan. Orang utama yang memberikan kalimat ini adalah Wadah Al-Walid Al-Mughirah. Kemudian, pada saat itu, Allah SWT mengatur untuk memaksakan disiplin ini dalam Islam. Penipu laki-laki pertama yang dipotong tangannya oleh Rasulullah adalah Al-Khiyar Wadah Adi Wadah Naufal Abdi Manaf. Cheat wanita pertama yang dikutuk untuk melepaskan tangannya adalah Murrah Binti Sufyan kontainer Abdi Al-Asad dari Bani Mahzum. Abu Bakar RA pernah melepas tangan kanan ikat pinggang, dan Umar melepas tangan Ibnu Samurah, saudara kandung Abdurahman Bin Samurah. Hal ini sudah umum disepakati, namun Surah Al-Maidah reff 38 bersifat umum, setiap preman harus dipenggal. Bagaimanapun, kebetulan, ini bukan situasinya, karena ada ungkapan Nabi Muhammad yang membaca.⁴⁶

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ

Terjemahan :

Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dan Bukhari.

Meskipun dalam hadits dengan jelas dinyatakan bahwa nisab barang yang diambil yang tangannya dipotong adalah seperempat dinar atau tiga dirham, para peneliti sebenarnya membandingkan menurut Al-San'ani⁴⁷ berpendapat:

⁴⁵Nurul Irfan Dan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2014), h. 103

⁴⁶Abdullah, Salim, *Bulughul Maram Minadilatulahlakam*, (Surabaya, Balai Buku, 1992), h. 629

⁴⁷ Muhamad Bin Ismail Al-Khalani Al-San'ani, Subul Salam, (Indonesia:, Dahlan), Jilid IV, h. 18.

Banyak peneliti membandingkan nisab. Setelah mereka menyetujui syarat (harus mencapai nisab) bagi preman yang bisa ditolak dengan melepas tangan, ada berbagai penilaian.

Dalam satu hadits lagi yang dijelaskan oleh Ahmad tentang nisab barang dagangan yang diambil harus mencapai dinar atau lebih banyak batu dapat dipotong dengan cara yang keras.

تَقْطَعُ يَدَ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ

Terjemahan:

Menurut riwayat Ahmad: "Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu.

Al-Qurtubi menawarkan sudut pandang Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad wadiah Hasan Al-Shaibani:

Abu Hanifah dan dua sahabatnya, lebih tepatnya Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani, berpendapat bahwa tangan seorang penjahat tidak boleh diangkat, kecuali jika ia mengambil sesuatu yang bernilai sepuluh dirham, baik sebagai amal, dinar, atau timbangan. Terlebih lagi, tangan si penipu tidak perlu dipotong sebelum dia menghilangkan sumber daya dari kepemilikan seseorang.

Berikut penilaian yang disampaikan oleh Imam Al-Nawawi dalam Syarah Shahi Muslimnya:

Penilaian yang benar adalah bahwa Al-Shafii dan peneliti lain yang sependapat dengan Nabi (SAW) merujuk nisab seperempat dinar dalam beberapa hadits dengan publikasi yang berbeda. Selanjutnya, semua data yang berbeda dengan tindakan ini tidak dapat diakui, dengan alasan bertentangan dengan hadits-hadits tersebut.⁴⁸

Menurut Imam Syafi'i tarifnya adalah seperempat dinar atau lebih seperti yang ditunjukkan olehnya dalam kitab Al Um ' Barang siapa yang perlu

⁴⁸ Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf Bin Muri Al-Nawawi, Al-Minhaj Fi Syarah Shahi Muslim *Ibn Al-Hajaj, Riyad Bait Al-Afkar Al-Dauliyah*, h. 1684.

memotongnya, maka, pada saat itu, levelnya harus sampai seperempat dinar atau lagi.

Jika yang diambil bukan emas atau perak, maka menurut Imam Malik jumlahnya diperkirakan dengan harga perak, yaitu tiga dirham. Seperti yang ditunjukkan oleh Ibn Rusyd 'Imam Malik mengatakan dalam kata-katanya yang terkenal "Ini dikendalikan oleh beberapa dirham, bukan oleh seperempat dinar. Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i, tarif ditentukan oleh biayanya. Dinar, mengingat harga dinar pada waktu itu adalah suatu amalan, sebagaimana beliau bersabda, "Tipuannya tidak diambil (tangannya), maka ia mengambil uang sebanyak seperempat dinar bagaimanapun caranya."⁴⁹

Dalam menyelesaikan hukum potong tangan, sudut pandang yang signifikan harus dipertimbangkan diidentifikasi dengan istilah dan kolom. Menurut Abdul Qadir Audah, kolom-kolomnya adalah sebagai berikut:

- a. Ambil diam-diam.
- b. Barang-barang yang diambil adalah harta.
- c. Harta yang diambil memiliki tempat dengan orang lain.
- d. Liar.

Sehubungan dengan pelaku perampokan dapat digantungkan dengan hukum potong tangan, harus memenuhi kebutuhan sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah sebagai berikut:

- a. Memindahkan properti.
- b. Sebuah artikel yang signifikan.
- c. Menyimpan.
- d. Harus mencapai nisab.

Menurut Djazuli, selain syarat-syarat di atas yang harus dipenuhi dalam penanganan disiplin potong tangan, hendaknya juga fokus pada pembuktian kesalahan perampokan, yaitu:

- a. Saksi, karena perampokan, cukup ada dua orang pengamat yang berakal dan tidak palsu

⁴⁹Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum No. 02 vol. 15 April 2008, h. 246-247.

- b. Penerimaan cheat
- c. Sumpah
- d. Qarimah, atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah mengambil.

Terlepas dari syarat-syarat dan dalil-dalil di atas, terdapat perbedaan penilaian di kalangan fuqaha dalam pemanfaatan hukum potong tangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Seperti yang dikatakan oleh Imam As-Syafi'i, setiap kali mencontek pertama kali dicabut tangan kanannya, jika mengambil lagi, kaki kirinya dipotong, dengan asumsi dia mengambil untuk ketiga kalinya, tangan kirinya dipotong. off, jika dia benar-benar mengambil, dia harus dipukuli atau ditahan.
- b. Menurut menteri Hanafi, disiplin yang dikenakan pada seorang penjahat adalah melepaskan tangan kanan penipu dan jika berulang kali melakukan aksi perampokan maka kaki kirinya dipotong, dan dengan asumsi dia benar-benar menyerahkan yang ketiga dan keempat. pencurian, itu tidak dipotong tetapi ditahan sampai penyesalan.
- c. Seperti yang ditunjukkan oleh pendeta Dzahiri dan beberapa peneliti tabi'in, bahaya disiplin bagi yang mungkar hanya untuk tangan, tidak termasuk kaki. Penilaian ini dinilai solid.

Sehubungan dengan hukum potong tangan yang merupakan disiplin fundamental, ada beberapa perbedaan penilaian tentang larangan potong tangan untuk perampokan sebagai berikut:

- a. Para peneliti mengatakan bahwa potongan tangan adalah tangan kanan yang dihitung dari pergelangan tangan, sementara peneliti yang berbeda mengatakan bahwa itu hanya sampai ke jari.
- b. Menurut peneliti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Dzahiri, garis potong tangan adalah pergelangan tangan ke bawah. Demikian pula, jika kaki dipotong, pembatasan irisan sampai ke kaki bagian bawah.

Sehubungan dengan pelaksanaan disiplin potong tangan, harus dilakukan di tempat umum dan terbuka.

Dalam syariat Islam, pelanggaran bagi pelaku perampokan adalah melepas tangan. Disiplin ini sesuai dengan makna surat Al-Maidah pasal 38. Juga diperjelas lagi dalam hadits Nabi Muhammad SAW.⁵⁰

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقَطُّ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ، فَتُقَطُّ يَدُهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahan:

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya, lalu mencuri tali dan dipotong tangannya." Muttafaq Alaihi.

Nisab barang dagangan yang diambil setiap kali diubah sesuai dengan kondisi saat ini.

Standar konversi dinar terhadap rupiah, harga jual satu gram emas adalah Rp. 550.000. jadi harga seperempat emas adalah Rp. 200.000. Harganya tidak terlalu mahal jika harus dipotong oleh tangan-tangan preman. Kadar atau nisab barang dagangan yang diambil harus segera diubah agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Seperti yang ditunjukkan oleh Al-Sharawi⁵¹, menyatakan bahwa satu dirham sama dengan dua puluh pound Mesir, maka nisab barang yang diambil yang dipotong tangan adalah sekitar $20 \times 30 = 60$. Untuk mengetahui berapa nilai tiga dirham dalam skala tukar rupiah, harus diperkirakan dalam Dolar Amerika Serikat setara dengan 5,7 pound Mesir maka, tiga puluh pound Mesir setara dengan 9.500 rupiah, maka, pada saat itu, 10,52 dolar Amerika Serikat setara dengan 99.940 rupiah dan dapat dijumlahkan menjadi 100.000 rupiah. Ini adalah ukuran seperempat dinar atau tiga dirham, yaitu 100.000 rupiah.

⁵⁰Maksud hadits yang diriwayatkan oleh abu hurairah ra, mengatakan bahwa rosulullah' allah melaknat pencuri yang mulanya mencuri telur akhirnya sampai dipotong tanganya, atau mencuri tali dan akhirnya sampai dipotong tangannya, riwayat buchori dan muslim, Bulughul Maram, (Surabaya: Balai Buku, 1992), h. 630.

⁵¹Al-Syarawi, nilai nisab barang pencurian, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amza, 2013), h. 110.

5. Syarat Hukum Potong Tangan Bagi Pencuri.

a. Hukuman Had.

Mengingat ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits di atas yang secara eksplisit mengungkapkan bahwa kewenangan yang sah untuk tindak pidana pencurian, secara khusus melepaskan tangan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Nilai harta yang diambil sampai pada nishab, yaitu suatu kadar pasti harta yang tidak benar-benar ditetapkan secara syara.
- 2) Barang dagangan yang diambil dapat ditukar.
- 3) Barang dagangan/atau uang tunai yang diambil tidak memiliki tempat di Baitul Mal.
- 4) Pelakunya sudah dewasa.
- 5) Demonstrasi selesai atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan orang lain.
- 6) Tidak dalam keadaan darurat keuangan.
- 7) Pencuri melakukan hal-hal mereka tidak untuk memenuhi persyaratan penting
- 8) Korban perampokan bukan wali, juga bukan kerabat dekat
- 9) Pencuri bukanlah orang gila.
- 10) Ketentuan potong tangan ada di sebelah kiri. Jika dia benar-benar melakukannya untuk waktu berikutnya, kaki kanannya harus dipotong. Jika dia benar-benar melakukannya untuk ketiga kalinya, tangan kanannya harus dipotong. Dengan asumsi dia belum melakukannya untuk keempat kalinya, kaki kirinya harus dipotong. Dengan asumsi dia benar-benar melakukannya untuk kelima kalinya, dia harus dihukum mati.⁵²

b. Hukuman Ta'zir

Pelaksanaan disiplin ta'zir yang telah dipilih oleh otoritas yang ditunjuk, karena disiplin ini disahkan untuk mengamankan wilayah setempat. Dengan demikian kedisiplinan menjadi hak mereka dan disikapi oleh individu-individu yang diberi jabatan atau pemimpin negara.

⁵²Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 66

Meskipun ada hukum potong tangan, ada pengecualian untuk pelanggaran pencurian, khususnya hukum ta'zir yang bersumber dari hadits Nabi Muhammad. Hadits tersebut menjelaskan bahwa nisab yang diserahkan tidak sebanyak yang tidak benar-benar dilunasi, khususnya tiga dirham atau setara dengan seperempat dinar, pelakunya tidak bergantung pada hukum melepas tangannya. Hadits yang menyatakan bahwa disiplin memotong tangan dapat dipotong.

Seorang penjahat yang mengambil lebih dari satu dinar dapat dipotong tangannya dan tidak boleh dipotong jika tidak sesuai dengan hadits yang menyertainya.⁵³

تَقْتَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ

Terjemahan:

Pemotongan tangan penjahat jika sampai dinar dan jangan dipotong jika tidak tepat, mengingat hadits di atas sangat baik dapat diduga bahwa disiplin bagi pelaku perampokan adalah sebagai berikut: sesuai syariat dan hukum

⁵³Abdulah dan Salim, *buluqul maram*, (Surabaya: Balai Buku, 1992), h. 629

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kecamatan Barumun Tengah

1. Sejarah Dan Geografi Kecamatan Barumun Tengah

Kabupaten Padang Lawas, tepatnya Kecamatan Barumun Tengah yang dikutip dari buku Padang Lawas Dalam Angka tahun 2009.

Dijaman Pada masa provinsi Belanda, Kabupaten Tapanuli Selatan disebut Afdeeling Padangsidimpuan yang dipimpin oleh seorang Residen yang berkedudukan di Padangsidimpuan. Afdeeling Padangsidimpuan di bagi menjadi 3 (tiga) onder afdeling yang masing-masing dipimpin oleh seorang Contreleur dibantu oleh masing-masing Demang, berkenaan dengan yang dibantu oleh Demang, yaitu:

- a. Onder Afdeeling Angkola dan Sipirok, terletak di Padangsidimpuan. Onder ini di bagi menjadi 3 area yang masing-masing dikemudikan oleh seorang Asisten Demang, khususnya :
 - 1) Kabupaten Angkola dipusatkan di Padangsidimpuan
 - 2) Batang Toru difokuskan di Batang Toru
 - 3) Area Sipirok difokuskan di Sipirok
- b. Onder Afdeeling Padang Lawas, terletak di Sibuhuan. Onder ini di bagi menjadi 3 onder wilayah yang masing-masing dikemudikan oleh seorang Asisten Demang, khususnya :
 - 1) Kabupaten Padang Bolak terfokus pada Gunung Tua
 - 2) Daerah Barumun dan Sosa difokuskan di Sibuhuan
 - 3) Daerah Dolok difokuskan di Sipiongot
- c. Onder Afdeeling Mandailing dan Natal, terletak di Kota Nopan. Onder dibagi menjadi 5 onder area yang masing-masing dikemudikan oleh Asisten Demang, khususnya⁵⁴
 - 1) Kecamatan Panyabungan berkedudukan di Panyabungan
 - 2) Kecamatan Kota Nopan berkedudukan di Kota Nopan

⁵⁴<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses pada tanggal 08 Juli 2021 pukul 23.00 Wib

3) Kecamatan Muara Sipongi terletak di Muara Sipongi

4) Distrik Natal terletak di Natal

5) Kecamatan Batang Natal terletak di Muara Soma

Setiap daerah onder dibagi menjadi berbagai Luhat yang dipimpin oleh seorang Kepala Luhat (Kepala Kuria) dan setiap Luhat dipisahkan menjadi beberapa kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Hoofd dan dibantu oleh seorang Kepala Ripo jika kota tersebut berpenduduk banyak. Daerah Angkola Sipirok dibentuk sebagai Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan di Padangsidempuan. Daerah Padang Lawas dinobatkan sebagai Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan di Sibuhuan.

Pejabat utama adalah Parlindungan Lubis dan Sutan Katimbang. Wilayah Mandailing Natal dipilih sebagai Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan di Panyabungan. Pejabat utama adalah Junjungan Lubis dan selanjutnya Fachruddin Nasution. Setelah angkatan bersenjata Belanda melintasi kota Padangsidempuan dan Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu dampak dari pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ruang otoritatif pemerintahan masih tentu saja, hanya kantor Bupati dipindahkan secara gerilya ke kawasan lindung dan belum pernah didatangi Belanda.

Setelah RI memperoleh kekuasaan menjelang akhir tahun 1949, pembagian Pemerintahan Daerah mengalami perubahan. Sejak awal tahun 1950, Daerah Tapanuli Selatan dibentuk dan seluruh pekerja di tempat kerja Bupati Angkola Sipirok, Padang Lawas dan Mandailing Natal ditunjuk sebagai perwakilan dari Kantor Bupati Tapanuli Selatan yang terletak di Padangsidempuan. Pada jam KDH Bupati Tapanuli Selatan dipegang oleh Raja Junjungan Lubis, dan pemekaran 6 kelurahan menjadikannya 17 kelurahan.

Peningkatan ke wilayah ini meliputi:

- a. Kecamatan Batang Angkola berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Padangsidempuan yang beribukota Pintu Padang.

- b. Kecamatan Siabu berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Panyabungan yang beribukota di Siabu.
- c. SD Kecamatan Lubang berasal dari sebidang Kecamatan Sipirok yang beribukota di Sipagimbar.
- d. Kecamatan Sosa berasal dari sebidang Kecamatan Barumon yang beribukota di Pasar Ujung Batu.
- e. Kecamatan Sosopan berasal dari sebidang Kecamatan Barumon dan Sosa yang beribukota Sosopan
- f. Kecamatan Barumon Tengah berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Padang Bolak yang beribukota di Binanga.

Pada tanggal 30 November 1982, Padangsidimpuan dimekarkan menjadi Kecamatan Psp Timur, Psp Barat, Psp Utara dan Psp Selatan, Psp Utara dan Psp Selatan menjadi Kota Administratif Padangsidimpuan (PP No. 32 Tahun 1982). Pada tahun 1992 Kabupaten Natal dimekarkan menjadi 3 sub wilayah, yaitu:

- a. Kecamatan Natal yang ibukotanya Natal.
- b. Kecamatan Muara Batang Gadis yang ibukotanya Singkuang.
- c. Kecamatan Batahan yang ibukotanya Batahan.

Pada Tahun 1992, Kecamatan Siais dibentuk yang ibukotanya Simarpinggan yang berasal dari sebagian Kecamatan Psp.Barat. Kemudian di Tahun 1996 sesuai dengan *PP.RI No.1 Tahun 1996 Tanggal 3 Januari 1996* dibentuklah Kecamatan Halongonan yang ibukotanya Hutaimbaru, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Padang Bolak.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 dan disahkannya pada tanggal 23 November 1998 tentang Pemekaran Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 2 Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal. ibukotanya adalah Panyabungan) dengan 8 daerah peraturan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya adalah Padangsidimpuan) jumlah daerah kekuasaan adalah 16 kecamatan.

Apalagi pada tahun 1999 sesuai PP. RI No. 43 Tahun 1999 tanggal 26 Mei 1999 terjadi pemekaran di beberapa kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan, antara lain:

- a. Kecamatan Sosopan diisolasi menjadi 2 sub wilayah, yaitu Kecamatan Sosopan yang beribukota di Sosopan dan Kecamatan Batang Onang yang beribukota di Pasar Matanggor.
- b. Kabupaten Padang Bolak dimekarkan menjadi 2 sub-lokal, yaitu Kecamatan Padang Bolak yang beribukota di Gunung Tua dan Kecamatan Padang Bolak Julu yang beribukota di Batu Gana.
- c. Sub-wilayah Sipirok diisolasi menjadi 2 sub-wilayah, yaitu sub-wilayah Sipirok yang beribukota Sipirok dan sub-wilayah Ass yang beribukota Arse.
- d. Kecamatan Dolok diisolasi menjadi 2 sub wilayah, yaitu Kecamatan Dolok yang beribukota Sipiongot dan Dolok Sigompulon yang beribukota Pasar Simundol.

Tahun 2002 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Sayur Matinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumun, Lubuk Barumun, Portibi, Huta Raja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat dan Huristak. Wilayah yang diatur seperti yang dirujuk di atas berasal dari:

- a. Kecamatan Sayur Matinggi yang beribukota di Sayurmatinggi berasal dari sebagian kecamatan Batang Angkola.
- b. Kecamatan Marancar yang beribukota Marancar berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Batang Toru.
- c. Distrik Aek Bilah yang beribukota Biru ini berasal dari sebagian Distrik Saipar Dolok Hole.
- d. Kecamatan Ulu Barumun yang beribukota di Pasar Paringgonan ini berasal dari wilayah Kecamatan Barumun.
- e. Kecamatan Lubuk Barumun yang beribukota di Pasar Latong ini berasal dari wilayah Kecamatan Barumun.

- f. Kecamatan Portibi yang beribukota Portibi berasal dari sebagian Kabupaten Padang Bolak.
- g. Kecamatan Huta Raja Tinggi yang beribukota di Huta Raja Tinggi berasal dari sebagian Kecamatan Sosa.
- h. Kecamatan Batang Lubu Sutam yang beribukota Pinarik ini berasal dari sebidang Kecamatan Sosa.
- i. Kelurahan Simangambat yang beribukota di Langkimat berasal dari sebidang Kecamatan Barumon Tengah.
- j. Sub-lokal Huristak yang beribukotakan Huristak, berasal dari sebidang sub-wilayah Barumon Tengah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 dan dikukuhkan pada tanggal 10 Agustus 2007 tentang Yayasan Kabupaten Padang Lawas, maka pada saat itu Kabupaten Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi 3 rejim, yaitu: Kabupaten Padang Lawas Utara (ibukotanya Gunung Tua) dengan ruang pengaturan 8 sub-wilayah ditambah 10 kota dari Kecamatan Padangsidimpuan Timur dan Kabupaten Padang Lawas (ibukotanya Sibuhuan) dengan ruang kepengurusan 9 kecamatan sedangkan Kabupaten Tapanuli Selatan (ibukotanya Sipirok) dengan ruang kewenangan 11 kecamatan.

Kabupaten Padang Lawas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara dengan ibukota Kabupaten Padang Lawas adalah Sibuhuan. Juga kepala daerah yang sebelumnya menemukan Pj. Resmi Ir. Soripada Harahap.⁵⁵

Pemilu Kepala Daerah pertama kali dilakukan pada tahun 2008, setelah hasil pemilu telah keluar maka kepala daerah yang terpilih ialah Bupati Basyrah Lubis, SH dan wakil bupati ialah H. Ali Sutan Harahap (TSO). Administrasi wilayah Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 9 kecamatan dengan 304 kel./desa.

⁵⁵<https://padanglawaskab.go.id>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021 pukul 23.40 Wib.

Pada perhelatan pilkada pada tahun 2013, pilkada tersebut dimenangkan oleh H. Ali sutan Harahap (TSO), pada Akhir Tahun 2015, wilayah administrasi Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 12 wilayah kecamatan. Luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Sosopan (407,52 km²), Ulu Barumun (241,37 km²), Barumun (119,50 km²), Barumun Selatan (122,60 km²), Lubuk Barumun (300,23 km²), Sosa (611,85 km²), Batang Lubu Sutam (586,00 km²), hutaraja Tinggi (408,00 km²), Huristak (357,65 km²) Barumun Tengah (407. 23 km²), Aek Nabara Barumun (487,75 km²), Sihapas Barumun (144,43 km²).⁵⁶

Pada periode pilkada tahun 2019 kembali dipimpin oleh H. Ali Sutan Harahap (TSO) sebagai Bupati dan wakil Bupati drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, Cht, wilayah administari kabupaten Padang Lawas menjadi 17 Kecamatan, adapun nama penambahan kecamatan tersebut ialah: Barumun Barat, Barumun Baru, Sosa Julu, Sosa Timur, Ulu Sosa.

Dengan demikian Kecamatan Barumun Tengah yang ibukotanya Pasar Binanga berada didalam wilayah Administratif Kabupaten Padang Lawas, adapun 39 desa yang dibawah Administratif Kecamatan Barumun Tengah adalah sebagai berikut: Desa Aek Tanduk, Desa Aek Tunjang, Desa Aek Siala, Desa Bahal Batu, Desa Bangkudu, Desa Batu Sundung, Desa Bara Batu, Desa Binanga, Desa Bire, Desa Ginduang Batu, Desa Gunung Baringin, Desa Gunung Malintang, Desa Gunung Manaon, Desa Gading, Desa Janji Manahan, Desa Janji Matogu, Desa Janji Raja, Desa Manombo, Desa Huta Ruhom, Desa Padang Garugur, Desa Padang Matinggi, Desa Pangirkiran Dolok, Desa Pasar Binanga, Desa PP Makmur, Desa Parannapa Dolok, Desa Parannapa Jae, Desa Sidongdong, Desa Sibatu Loting, Desa Siboris Bahal, Desa Siboris Dolok, Desa Siboris Lombang, Desa Sibontar, Desa Sihaborgoan Dalan, Desa Sihaborgoan Barumun, Desa Sisalean, Desa Siolip, Desa Siparau, Desa Tandihat, Desa Unte Rudang.

2. Batas Dan Luas Wilayah

Adapun batas-batas Kecamatan Barumun Tengah dalah sebagai berikut:

⁵⁶<https://padanglawaskab.bps.go.id>, diakses pada tanggal 09 Agustus 2021 pukul 08.00 Wib.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Huristak
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Aek Nabara Barumun
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sihapas Barumun

Luas wilayah Kecamatan Barumun Tengah, berkisar 407. 23 km², yang dimanfaatkan dengan berbagai kegunaan, diantaranya Pemukiman Penduduk, Perkantoran Desa, Gedung Sekolah, Fasilitas Umum, dan lain-lain.

TABEL I

Luas Tanah Menurut Kegunaannya Di Kecamatan Barumun Tengah⁵⁷

No	Pemanfaatan Tanah	Luas Tanah
1	kebun Sawit	2 413 00 Ha
2	kebun Karet	2 468 00 Ha
3	Padi ladang	425 00 Ha
4	Padi sawah	3 607 00 Ha
5	Padi Sawah + Padi Ladang	756 00 Ha
6	Kelapa	56 23 Ha
7	Kakao	3 00 Ha
8	Kemiri	71 90 Ha
9	Aren	3 25 Ha
10	Pinang	54 00 Ha
11	Jagung	1 577 00 Ha
12	Ubi Kayu	16 00 Ha
13	Kacang Kedelai	1 510 00 Ha
14	Kacang Hijau	8 00 Ha
15	Kacang Tanah	2 00 Ha
	Jumlah	72 572 00 Ha


⁵⁷Data Dari Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas 2021 diakses di padanglawaskab. bps.go.id pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 10.00 Wib.

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah padi sawah, kebun Karet, kebun sawit di Kecamatan Barumon Tengah lebih luas, jika dibandingkan dengan lahan atau *Arial* lain yang dipergunakan untuk kebutuhan hidup masyarakat yang lainnya, yang dipergunakan untuk padi sawah (3 607 00 Ha), kebun karet (2 468 00 Ha), kebun sawit (2 413 00 Ha) Dengan demikian menunjukkan bahwasanya mayoritas penduduk di Kecamatan Barumon Tengah adalah berprofesi sebagai Petani Padi Sawah, Pekebun Karet, dan PekebunSawit.

3. Struktur Pemerintahan Kecamatan Barumon Tengah

Kabupaten Padang Lawas Khususnya di Kecamatan Barumon Tengah terdiri 36 Desa. disetiap desa dipimpin oleh kepala desa, serta yang paling kecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Disamping itu dalam menjalankan roda pemerintahan, bupati, camat, dan kepala desa dibantu oleh beberapa orang aparat pemerintahan lainnya. Sebagai berikut daftar aparat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas.

TABEL II
STRUKTUR PEMERINTAH KECAMATAN BARUMUN TENGAH⁵⁸



⁵⁸ Data dari Perbub Kab. Padang Lawas No. 32 Th 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Padang Lawas

Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa adanya kerjasama antara seluruh instansi pemerintahan berjalan dengan signifikan antara Camat dengan aparat pemerintahan lainnya.

4. Keadaan Penduduk Kecamatan Barumun Tengah.

Masyarakat Kecamatan Barumun Tengah adalah masyarakat yang beraneka ragam suku, Agama dan budaya, meskipun suku, agama dan budaya yang beraneka ragam tersebut membuat masyarakat Kecamatan Barumun Tengah semakin harmonis, Kecamatan Barumun Tengah Mayoritas ditinggali oleh keturunan nenek moyang terdahulu sebagi pelopor lahirnya Kabupaten Padang Lawas Khususnya Kecamatan Barumun Tengah . Dan begitupun dengan kebudayaan warisan dari nenek moyang terdahulu, walaupun sekarang sudah mulai banyak perubahan.

Masyarakat Kecamatan Barumun Tengah tidak mengalami pencampuran dengan suku budaya lain walaupun suku di kabupaten padang lawas beraneka ragam oleh sebab itu kerukunan dan nilai adat istiadat sangat didukung dan dihormati oleh masyarakat Kecamatan Barumun Tengah. Hal ini dapat dilihat dalam acara pernikahan, dan syukuran karena nilai semangat gotong royong dan saling mmbutuhkan masih sangat kental dan kuat diantara sesama warga Kecamatan Barumun Tengah.

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Barumun Tengah adalah 22. 508 jiwa dengan klasifikasi 11. 220 jiwa laki-laki, dan 11 288 jiwa perempuan yang semuanya terdiri dari berbagai usia. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penduduk Kabupaten Padang Lawas, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL III
Jumlah Penduduk Kecamatan Barumun Tengah
Menurut Umur Dan Jenis Kelamin⁵⁹

No	Umur	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4 Tahun	1150	1159	2309
2	5-9 Tahun	998	997	1995
3	10-14 Tahun	981	984	1965
4	15-19 Tahun	975	985	1960
5	20-24 Tahun	953	955	1908
6	25-29 Tahun	936	939	1875
7	30-34 Tahun	878	888	1766
8	35-39 Tahun	775	785	1560
9	40-44 Tahun	734	734	1468
10	45-49 Tahun	699	699	1398
11	50-54 Tahun	598	598	1196
12	55-59 Tahun	475	488	963
13	60-64 Tahun	344	348	692
14	65-69 Tahun	365	365	730
15	70-74 Tahun	260	266	526
16	75 Tahun keatas	99	98	197
	Jumlah	11 220	11 288	22 508

5. Tingkatan Pendidikan Dan Agama

a. Tingkatan Pendidikan Penduduk Kecamatan Barumun Tengah

Masyarakat Kabupaten Padang Lawas khususnya kecamatan Barumun Tengah pada umumnya dikategorikan sebagai masyarakat yang sadar pentingnya pendidikan. Dan masyarakat Kecamatan Barumun Tengah tentunya mencari informasi tidak begitu sulit untuk diperoleh secara langsung, baik melalui

⁵⁹Data Monografi Kecamatan Barumun Tengah 2020 diakses di padanglawaskab.bps.go.id pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 10.00 Wib.

media elektronik, media Massa, dll. Hanya saja kurangnya respon dari pemerintah setempat terutama dari instansi pemerintahan Daerah.

Untuk mengetahui keadaan pendidikan masyarakat Kecamatan Barumun Tengah dapat kita lihat pada tabel berikut ini

Tabel IV
Taraf Pendidikan Masyarakat Kecamatan Barumun Tengah⁶⁰

NO	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1	TK/ RA	566
2	SD/MI	3 612
3	SMP/MTS	869
4	SMA/MA/SMK	1 057
	Jumlah	6 104

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat bahwa tingkat pendidikan di Kabupaten Padang Lawas,Kecamatan Barumun Tengah secara umumnya masih termasuk stabil. Dilihat pada tabel diatas masyarakat Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Barumun Tengah dari tahun ke Tahun mulai memperhatikan pendidikan bagi anak-anak mereka dan kesadaran akan pendidikan sangat penting, ini merupakan hal positif bagi perkembangan masyarakat,Kecamatan Barumun Tengah.

b. Agama Penduduk Kecamatan Barumun Tengah

Kecamatan Barumun Tengah mayoritas beragama Islam. Dalam bidang keagamaan,masyarakat Kecamatan Barumun Tengah pada umumnya sangat baik, dari kebiasaan masyarakat dalam sehari-hari yang penuh dengan nuansa keagamaan. Masyarakat Kabupaten Padang Lawas,Kecamatan Barumun Tengah sangat serius dalam kegiatan keagamaan dilihat saat acara besar seperti dalam kegiatan ke Islaman, membayar zakat, peringatan hari besar Islam (PHBI), upacara pernikahan, syukuran, kematian dll.

⁶⁰Sumber Dari Monografi Kecamatan Barumun Tengah tahun 2020 diakses di padanglawaskab. bps.go.id pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 10.00 Wib.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat tingkat pendidikan di Kabupaten Padang Lawas,Kecamatan Barumon Tengah umumnya masih tergolong stabil. Pada dasarnya dapat dilihat, bahwa pada tabel diatas masyarakat Kabupaten Padang Lawas,Kecamatan Barumon Tengah dari tahun ke tahun mulai memperhatikan pendidikan bagi anak-anak mereka dan kesadaran akan pendidikan sangat penting, hal yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat Desa di Kecamatan Barumon Tengah.

Bagaimanapun, dalam masalah cinta, misalnya, shalat berjamaah di masjid, berdoa lima kali sehari sangat hilang dan tidak cukup dibandingkan dengan orang banyak. Hal ini terlihat pada saat Maghrib, Isya, dan Fajr permohonan doa berjamaah di masjid, sejujurnya, tidak banyak orang yang datang untuk bertanya secara berjamaah. Padahal, dalam melaksanakan shalat berjamaah seperti shalat Jum'at dan permohonan untuk dua kali kesempatan, jumlah orang yang melakukannya sangat banyak dan melebihi perkiraan. Untuk situasi ini, terlihat bahwa tidak adanya kehati-hatian dan pemahaman wilayah lokal untuk lima doa wajib kontras dengan cinta sunnah.

selain itu pelanggaran akan larangan yang dilarang agama sangat besar dilakukan, seperti berjudi, narkoba, mengambil hak orang lain dan sebagainya, tidak begitu dihiraukan oleh sebagian masyarakat Kabupaten Kecamatan Barumon Tengah yang tidak berpendidikan.

Menurut salah seorang perintis yang tegas, Sarmadan Siregar, bergelar Tongku malim Siregar. Hal ini dilakukan sebagai akibat dari tidak adanya pemahaman masyarakat tentang hal-hal yang ketat dalam menyelesaikan cinta, selain itu karena kesibukan individu yang disibukkan dengan bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sebagian besar bekerja sebagai pekerja swasta yang pekerjaannya dimulai pada awalnya. sebagian hari hingga larut malam, hal ini menyebabkan masyarakat setempat tidak perlu sendiri untuk menunaikan shalat berjamaah di masjid.⁶¹

⁶¹ Sarmadan Siregar, Tokoh Agama, wawancara Pribadi, Pasar Binanga, 10 Juli 2021

Di Kecamatan Barumon Tengah memiliki 46 Masjid permanen dengan fasilitas yang cukup memadai, 19Mushola.⁶²

6. Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Barumon Tengah

Masyarakat Kecamatan Barumon Tengah pada umumnya petani Padi Sawah, petani sawit, pedagang, wiraswasta, pegawai negeri sipil, buruh dan sebagainya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel V

Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Barumon Tengah⁶³

No	Jenis mata pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri/Swasta/Bumn	980
2	Dokter	4
3	Perawat	17
4	Bidan	54
5	Jasa	40
6	Petani	3.320
7	Pedagang	400
8	Pekebun	3.340
	Jumlah	8.155

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Barumon Tengah adalah mayoritas sebagai perkerjajaan dalam sehari-hari pada sektor pertanian, dan pekebun,(3.320) pada sektor pertanian, dan (3.340) pada sektor Pekebun, besar populasinya dibandingkan dengan sektor mata pencaharian lainnya. Seperti yang dipaparkan bahwa sektor pertanian, dan Perkebunan ialah mata pencaharian masyarakat Kecamatan Barumon Tengah, dalam kehidupan sehari-hari.

⁶²Data Kecamatan Barumon Tengah Tahun 2021 diakses di padanglawaskab.bps.go.id pada tanggal 10 Juli 2021

⁶³Data Sakernas Kabupaten Padang Lawas Tahun 2019 diakses di padanglawaskab.bps.go.id pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 10.00 Wib.

Masyarakat Kecamatan Barumun Tengah dalam mengelola sektor pertanian, dan perkebunan, Khususnya bagi pekebun sawit maupun petani padi sawah dan sebagainya masih memakai cara tradisional dimana dikerjakan dengan menggunakan tenaga manusia, sehingga hasilnya tidak begitu baik namun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari cukup dengan hasil yang didapat dari sektor pertanian.

Sektor pekebun sawit yang salah satunya paling menonjol membuat penghasilan ekonomi di Kecamatan Barumun Tengah terbesar dengan sektor lainnya, dan harga jualnya pun melonjak tinggi membuat pekerjaan dibidang pekebun sawit memiliki makna tersendiri bagi pekebun sawit itu sendiri. Dilihat dari sisi itu sebagian masyarakat yang di Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Barumun Tengah untuk melakukan tindak pidana pencurian kelapa sawit.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Kecamatan Barumun Tengah

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran perampokan kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Barumun Tengah adalah akibat dari pengangguran dan areal perkebunan yang jauh dari pemukiman. Apalagi, biasanya ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan mekanis menuju perkebunan kelapa sawit. Dengan peternakan yang tidak terpantau dan jauh dari rumah pemilik, memudahkan orang untuk melakukan pencurian. Keadaan areal perkebunan kelapa sawit adalah:

1. Letak Kebun Kelapa Sawit

Letak Areal perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh penghuni secara keseluruhan sangat jauh dari pemukiman penduduk, dan ada juga yang berada di dekat lokasi setempat yang jaraknya menggunakan kendaraan bermotor. Ada juga mereka yang perkebunan kelapa sawitnya sangat jauh dan menghabiskan banyak waktu untuk menghubungi mereka untuk dapat pergi ke rumah orang yang memiliki perkebunan kelapa sawit. Sehubungan dengan penilaian Bpk. Timbul

Harahap gelar Sutan Martua Raja Harahap⁶⁴ mereka Membuat rumah bangsawan jauh dari pemukiman dengan alasan lahan untuk menutup perkebunan sampai saat ini masih menyusahkan karena perkembangan banyak orang yang bertempat tinggal serta biaya yang melambung tinggi. Bahkan lahan rawa pun kini telah disulap menjadi perkebunan kelapa sawit.

2. Keamanan kebun kelapa sawit

Masyarakat di Kecamatan Barumon Tengah dalam melakukan Pemanenan Kelapa sawit dilakukan selama 1 kali dalam 2 minggu atau 3 minggu, dalam pemanenan pun dilakukan pada waktu pagi, siang, maupun sore tergantung banyak yang dipanen, Adapun hasil panen masyarakat menggunakan sistem angkut apabila telah selesai dipanen maka ditinggalkan dan waktu yang digunakan tersebut sambil menunggu toke pemilik kebun tersebut datang, setelah toke telah datang dan telah menimbang kelapa sawit tersebut maka mereka langsung pulang, dan ini menunjukkan bahwa kebun tersebut ditinggalkan tanpa dijaga maka kesempatan ini membuat orang lain yang tergiur untuk melakukan tindakan pencurian sangat besar karena tidak ada penjagaan.

Berdasarkan keadaan perkebunan kelapa sawit diatas menunjukkan bahwa, masyarakat di Kecamatan Barumon Tengah sudah terbiasa apabila selesai melakukan pemanenan kelapa sawit langsung pulang tanpa mengkhawatirkan Kelapa sawit mereka soalnya terkadang ada juga yang masih kurang matang jadi nunggu beberapa hari hingga bisa dipanen dan ada juga yang dipanen si pencuri kelapa sawit tersebut duluan sebelum si pemilik kebun kelapa sawit datang untuk memanen kelapa sawit tersebut.

Hal tersebut di atas, maka pada saat itu, peluang untuk mengajukan demonstrasi perampokan di Kecamatan Barumon Tengah sangat besar mengingat tidak adanya penjaga gerbang dan area manor yang mengizinkan orang untuk mengambil. Terlebih lagi, selain berbagai komponen yang menyebabkan individu mengajukan pembobolan.

⁶⁴ Timbul Harahap, Masyarakat, wawancara Pribadi, Pasar Binanga, 28 juni 2021

3. Faktor lingkungan.

Iklim yang sangat mempengaruhi jumlah aksi unjuk rasa kriminal yang terjadi, khususnya di Kecamatan Barumon Tengah. Hal ini ditandai dengan kemajuan dan peningkatan Kecamatan Barumon Tengah, khususnya jalan mulus karena salah satu jalan lintas Sumatera Utara-Riau dan jalan penghubung antar Kecamatan. Palas dengan Kab. Paluta, listrik sudah ada dan kantor perhubungan tidak sulit untuk sampai ke kota.

Sebagai sub-kawasan yang sedang mengalami perubahan-perubahan, individu-individu di sub-lokal Barumon Tengah banyak mengalami perubahan.

kebiasaan karena dengan kemajuan zaman mulai hancur dan lenyap, dan kemudian hal-hal yang disesalkan mulai banyak terjadi, seperti Perjudian, Minuman Keras, Pencurian, Narkoba, dll.

Seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Mara Tua Harahap gelar Sutan Martua Harahap⁶⁵ warga masyarakat Desa Janji Matogu, Menurutnya, kondisi daerah saat ini sedang memprihatinkan di mana banyak arus kemajuan, terutama masyarakat di masa depan, maka tugas semua komponen di kota ini sangat penting untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan. lokal di Kecamatan Barumon Tengah, pembobolan kelapa sawit ini terjadi pada saat ada acara kumpul-kumpul seperti pernikahan, dan acara penting lainnya.

Sehubungan dengan perbedaan sentimen yang disampaikan oleh Bapak Sutan Siregar, gelar Raja Pardoman Siregar⁶⁶ warga masyarakat Desa Padang Matinggitindak Pelanggaran perampokan ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi iklim di sekitar rumah karena individu sudah mulai terpengaruh oleh kemajuan, terutama anak-anak yang ditenangkan oleh perkembangan zaman.

Iklim yang padat selain pengangguran dan tidak banyak bekerja, terutama mereka yang berprofesi sebagai perwakilan dan ditambah dengan perkantoran dan yayasan jalan dan kendaraan yang mulai berkembang, membuat anak-anak muda

⁶⁵ Mara Tua Harahap, Masyarakat, wawancara pribadi, Janji Matogu, 28 juni 2021

⁶⁶ Sutan siregar, Masyarakat, wawancara pribadi, Padang Matinggi, 12 juni 2021

yang dipengaruhi oleh arus dunia sehingga mereka menyebabkannya. untuk menginginkan apa yang mereka ingin miliki.

Dari data diatas, bahwa iklim memainkan peran yang sangat besar bagi seseorang untuk menentukan hidupnya karena kebenarannya jika Anda mendekati seorang pedagang aroma, itu akan berbau harum, oleh karena itu setiap perilaku ada pada individu itu di mana ia akan mengambil dia menuju tujuan, dan iklim memiliki banyak dampak. memegang peranan utama karena semua itu akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Karena semakin baik iklimnya, semakin baik individu dalam iklim itu.

4. Faktor Ekonomi.

Kebutuhan eksistensi manusia dipengaruhi oleh ekonomi, karena seandainya ekonomi dapat diterima, keterbelakangan dan keterbelakangan akan lenyap, membawa kemajuan dan kemajuan yang merata di segala bidang. Namun dibalik itu semua harus ada SDM yang berkualitas mengingat dalam mengawasi aset-aset normal akan membutuhkan administrasi yang baik dalam menggunakannya, untuk itu masyarakat harus memiliki segala potensi dalam diri mereka untuk memiliki pilihan menggunakan aset-aset biasa.

Dari segi ekonomi, masyarakat Kecamatan Barumon Tengah dapat mengatasi masalah mereka, ini adalah jumlah perkebunan kelapa sawit selain pekarangan elastis, tukar, sawah, dll sesuai Pak Darlin gelar Sutan Pardomuan⁶⁷wargamasyarakat Desa Aek Tanduk Hal ini pada tingkat moneter yang moderat mengingat aset keuangan pada dasarnya berasal dari aset tetap di Kabupaten Barumon Tengah dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Mengenai dampak masyarakat dalam melakukan perbuatan maksiat karena banyak anak muda yang terpengaruh zaman dunia, khususnya obat-obatan, miras dan judi, inilah yang merajalela karena daerah setempat harus ikut menanganinya. demonstrasi kriminal. Ini sesuai ulasan ini, misalnya satu orang yang melakukan kesalahan perampok kelapa sawityaitu andi, dan ucok mereka melakukan pencurian untuk kebutuhan hura-hura yaitu narkoba dan minuman keras, bukan untuk kebutuhan sehari-hari.

⁶⁷ Darlin, Masyarakat, wawancara pribadi, Aek Tanduk, 30 Juni 2021

Dari Uraian data di atas bahwasanya faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan perampokan yang tidak didasarkan pada kebutuhan hidup, tetapi hanya untuk kesenangan dan kesenangan. Sejak individu dalam Kecamatan Barumun Tengah ekonominya tergolong sangat mapan untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari

Dalam wawancara dengan *Pak Wildan Hasibuan, S. H.* selaku polisi di polsek Barumun Tengah Adapun dalam penyelesaiannya masyarakat lebih memilih upaya diselesaikan pertama oleh kepala desa dengan dibantu polisi dengan metode sistem kekeluargaan (Restorative Justice) dan itu berlaku hanya sekali dan apabila yang kedua kali dan ketiga kali dan itu menjadi pekerjaan mereka maka akan dilakukan proses upaya hukum karena itu udah masuk pemberatan.⁶⁸

Menurut Kepala Desa PP. Makmur, yaitu bapak *Amran Marjuni Glt*, masyarakat lebih memilih perdamaian dari pada diselesaikan oleh pihak kepolisian .⁶⁹

C. Yang Berwenang Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Kecamatan Barumun Tengah

Silaturahmi yang berperan penting dalam penyelesaian kasus pembobolan kelapa sawit di Kecamatan Barumun Tengah melalui jalur non pemsarakatan atau di luar pengadilan melalui pemikiran atau kerukunan. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana pasal 1 ayat 1 bahwa⁷⁰:

Kota adalah kota kecil atau kota standar dari unit wilayah lokal yang sah yang memiliki batas wilayah yang disetujui untuk mengarahkan dan mengawasi masalah pemerintah, kepentingan wilayah lokal yang bergantung pada dorongan wilayah lokal, hak istimewa awal, atau kebebasan adat yang

⁶⁸Wildan Hasibuan, S. H. Polisi Polsek Barumun Tengah, wawancara pribadi, Binanga, 16 Juli 2021

⁶⁹ Amran Marjuni Glt, Kepala Desa PP. Makmur, wawancara pribadi, PP. Makmur, 16 Juli 2021

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 1

dirasakan dan diperhatikan dalam pengaturan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa:

Kepala Desa bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan kota, menyelesaikan pergantian acara, mengembangkan jaringan kota, dan melibatkan jaringan kota.

Berkenaan dengan membina dan menjaga kerukunan dan penguasaan wilayah setempat, kepala kota memiliki kekuasaan, terutama dalam upaya untuk menentukan masalah-masalah yang muncul di kota sesuai dengan kewajiban dan keahliannya. Tindak pidana perampokan kelapa sawit yang terjadi di kawasan Padang Lawas adalah salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh kepala Desa perangkat Desa, dan kepolisian.

dalam upaya menyelesaikan kasus pencurian kelapa sawit di Kecamatan Barumun Tengah dengan mencari keserasian dengan tujuan agar kedua individu yang berselisih paham mengenai masalah pembobolan ini damai. Kepala Desa dengan dibantu perangkat Desa lainnya seperti para pemuka Adat, dan Agama serta polisi.

Dalam upaya *Islah* atau damai menurut Sayyid Sabiq menjelaskan ishlah ialah jenis akad untuk mengakhiri permusuhan antara dua orang yang sedang bermusuhan. Selanjutnya beliau menyebutkan pihak yang bersengketa dan sedang mengadakan ishlah tersebut dengan *mushlil*, adapun hal yang diperselisihkan disebut dengan *Mushalih' anh*, dan hal yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pihak lain untuk memutuskan perselisihan disebut dengan *mushalih* 'alaih.⁷¹

mengenai upaya pertimbangan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan jawaban atas persoalan-persoalan tersebut agar tidak menimbulkan persoalan yang berbeda dan untuk memutuskan teknik, metodologi yang tepat dan tepat agar usaha keserasian dapat membuahkan hasil.

⁷¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah*, terj. Kamaluddin A. Murzaki, (Bandung: PT AL-Ma'rifah, 1998), jil ke-13, h. 189.

Untuk situasi ini, disarankan bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan cara dan pemikiran yang tenang dengan bantuan otoritas pemerintah kota dan polisi dalam memilih kasus, seorang kepala kota untuk situasi ini tidak dapat dipisahkan dari orang lain dalam menyelesaikan kasus, harus menyertakan pertemuan interogasi dan otoritas pemerintah lainnya. . Dengan tujuan untuk mendamaikan dan menyelesaikan kasus-kasus perampokan kelapa sawit oleh dan oleh, maka majelis yang dimaksud dan disetujui untuk memutuskan kasus perampokan ini dengan tenang adalah:

- a. Kepala Desa berserta aparat pemerintahan
- b. Pemuka adat
- c. Pemuka agama
- d. Lembaga emasyarakatatan
- e. polisi

Teknik yang dipilih warga Kecamatan Barumun Tengah ini karena tidak terlalu sulit untuk dipikirkan dan tidak menimbulkan masalah baru. Pertama-tama kita harus mengetahui makna kerukunan seperti yang ditunjukkan oleh individu-individu Kecamatan Barumun Tengah dan teknik ini digunakan dalam menangani setiap masalah yang terjadi, khususnya masalah perampokan, pertengkaran, dan kewajiban. Seperti yang ditunjukkan oleh Anda Sutan Siregar⁷² Selaku masyarakat Desa Padang Matinggi adalah cara yang sukses karena tidak menyebabkan masalah baru dan individu cenderung ke cara yang tenang melalui strategi yang berbeda. Hal yang persis sama juga diungkapkan oleh bapak *Sarmadan Siregar gelar Tongku Malim GuruSiregar* salah satu tokoh agama di Kecamatan Barumun Tengah, Menurut dia, persoalan yang sering terjadi adalah perampokan kelapa sawit yang diselesaikan dengan cara damai semakin efektif dan cepat karena perkumpulan-perkumpulan yang sesuai condong ke arah harmoni menuju permusuhan dan menggunakan strategi yang berbeda karena strategi damai ini lebih sederhana.

⁷² Sutan Siregar , Masyarakat, wawancara pribadi, Padang Matinggi, 12 juli 2021

Adapun masyarakat di kabupaten Kecamatan Barumun Tengah lebih memilih cara damai karena beberapa faktor yang mendorong para pihak yang bersengketa lebih memilih cara damai ini diantaranya sebagai berikut: Menurutnya, persoalan yang sering terjadi adalah telapak tangan

- a. Cara yang tenang tidak menyebabkan masalah yang berbeda
- b. Karena saya lebih suka untuk tidak menemukan ketidaknyamanan
- c. Lebih cepat dan tidak membosankan
- d. Karena faktor kebersamaan dan rasa keterkaitan yang benar-benar ada.

Sesuai Anda *Muhammad Harahap gelar Mangaraja Hatimbulan Harahap*⁷³ salah satu masyarakat di Kecamatan Barumun Tengah yang menjadi korban perampokan kelapa sawit, yang faktornya condong ke teknik tenang karena tidak ingin mencari masalah dan masih ada rasa kekeluargaan yang tinggi. Sangat mungkin dianggap bahwa strategi ini digunakan, terutama teknik diam secara keseluruhan karena tidak ingin menemukan masalah dan lebih mudah untuk mengatasi masalah.

Sesuai Anda Raut Siregar⁷⁴ Individu yang selamat dari perampokan kelapa sawit, upaya tenang dipilih dengan alasan bahwa ada rasa saling menghormati dan rasa keterkaitan antar jaringan individu, menyiratkan bahwa secara lokal masih ada rasa solidaritas dan persaudaraan yang tinggi, sehingga dalam hal ada isu, khususnya isu pembobolan sawit, mereka mengunggulkan kerukunan.

Sementara itu, seperti yang ditunjukkan oleh ayah Timbul Harahap *gelar Sutan Martua Raja Harahap*⁷⁵ Sejak upaya tenang diambil sejak, seandainya masalah pembobolan kelapa sawit melibatkan polisi akan merepotkan dan menggunakan uang dalam jumlah besar dan memakan waktu terlalu lama. Selain itu, karena daerah setempat belum memiliki gambaran bagaimana melakukan pemerataan karena rendahnya tingkat pengajaran, daerah menganggap bahwa melalui tingkat pengadilan akan merepotkan dan memanfaatkan lebih banyak aset.

Dengan upaya yang tenang selesai dan dicari oleh individu-individu dari kecamatan Barumun Tengah tidak mengalami kegagalan, dengan kata lain

⁷³Muhammad Harahap, Masyarakat, wawancara pribadi, 22 juli 2021

⁷⁴Raut Siregar Masyarakat, wawancara pribadi, 22 juli 2021

⁷⁵Timbul Harahap, Masyarakat, wawancara Pribadi, Pasar Binanga, 22 juli 2021

setiap kasus pencurian kelapa sawit yang diselesaikan dengan upaya damai selalu berhasil terutama pada tahun tahun 2019-2020 sebagaimana yang penulis teliti dan yang diselesaikan dengan cara damai telah berhasil.

BAB IV
Penyelesaian Pencurian
Kelapa Sawit Di Kecamatan Barumun Tengah

A. Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Kelapa Sawit Di Kecamatan Barumun Tengah Secara Perdamaian Adat

Dalam penyelesaian tindak pidana pembobolan kelapa sawit di Kecamatan Barumun Tengah, khususnya dengan membersihkan batu tulis, mengenai teknik yang digunakan, strategi pokoknya adalah mengembalikan hasil-hasil yang diambil, khususnya kelapa sawit kepada pemiliknya dan cara selanjutnya, cheat mengembalikan barang dagangan yang diambil dengan menggantinya dengan uang tunai karena produk yang diambil. tidak ada lagi dengan prasyarat yang dikendalikan oleh dua pertemuan tanya jawab.

Cara *utama* adalah bahwa pelakunya mengembalikan barang yang diambil kepada pemilik atau korban, pelaku atau tersangka untuk situasi ini pelakunya langsung pergi ke orang yang bersangkutan dan meminta keharmonisan dan korban dengan cepat mengakui dan bereaksi bahwa dia setuju untuk menghapus batu tulis. membersihkan. Untuk situasi ini, korban hanya memberikan syarat dengan mengembalikan semua barang dagangan yang diambil atau minyak sawit yang diambil oleh tersangka perampokan. Jadi pelaku yang terkait dengan perampokan dengan cepat kembali ke korban produk yang diambil dan meminta maaf kepada orang yang bersangkutan dan korban mengakuinya dan masalah ini selesai dan dilihat oleh kepala kota dan polisi.

Cara selanjutnya adalah pelaku perampokan kelapa sawit diselesaikan oleh tersangka dengan memanfaatkan orang ketiga sebagai fasilitator dengan tujuan untuk mengakomodir karena barang dagangan yang diambil sampai saat ini tidak dapat diakses, tersangka, yang biasanya ditangani oleh kepala kota dan polisi, pergi ke korban untuk membersihkan batu tulis dalam menyelesaikan kasus kesalahan. perampokan sawit.

Cara ketiga adalah pelaku pembobolan kelapa sawit yang dilakukan oleh tersangka dengan memanfaatkan orang ketiga sebagai fasilitator dengan tujuan

untuk mengakomodir karena strategi pertama dan kedua tidak ada titik terang, tersangka ditangani oleh kepala kota dan polisi, akan diurus oleh polisi, misalnya Polisi untuk dipersiapkan ke tahap berikutnya untuk pemeriksaan oleh polisi

Melalui agen-agen yang telah diserahkan kepada kepala kota, kepala kota berperan penting dalam upaya mengakomodasi kedua pertemuan tersebut atas pertanyaan tersebut, setelah apa yang disampaikan oleh utusan tersangka atau pelaku atas keadaan tersebut kepala kota, rencana dan alasan tersangka, korban memberikan reaksinya kepada kepala kota sebagai orang ketiga untuk diserahkan kepada tersangka atau pelaku pembobolan kelapa sawit. Setelah mendapatkan kondisi yang diajukan oleh orang yang bersangkutan, orang luar, untuk situasi ini kepala kota, beralih ke spekulasi keadaan orang yang bersangkutan, orang luar secara konsisten menusuk pihak yang berselisih untuk mencari metode pemikiran atau keselarasan untuk situasi ini hasil yang dapat dicari adalah sebagai berikut.

Dalam hal usul dari tersangka telah disampaikan kepada orang yang bersangkutan, yang disapa oleh orang luar untuk keadaan ini adalah kepala desa dan keduanya telah menyetujui dan menyetujui substansi dari prasyarat tersebut, maka upaya kerukunan telah berhasil. Syarat yang diberikan oleh korban adalah mengembalikan barang yang diambil jika barang yang diambil saat ini tidak dapat diakses, diganti dengan uang tunai yang disepakati, dan kedatangan barang yang sampai saat ini tidak terlihat oleh beberapa kelompok. , khususnya kepala kota, aparat pemerintah, perintis adat, dan perintis tegas, seperti yang dikatakan polisi agar tidak mengulangi kesalahan perampokan kelapa sawit.

Kedua strategi di atas, yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat di Kecamatan Barumon Tengah, dengan tujuan akhir untuk menentukan kasus-kasus demonstrasi kriminal pembobolan kelapa sawit, adalah strategi damai. Dalam hal kedua pemain sepakat untuk membersihkan batu tulis dengan cara utama, sah-sah saja tersangka mengembalikan barang dagangan yang diambil dengan cepat, jika menggunakan strategi berikutnya, kedua pihak yang berselisih menyetujui perdamaian yang disyafaatkan oleh kepala kota dan alat lain dengan menggantikan barang yang diambil dengan uang tunai yang dilunasi oleh tersangka. selanjutnya orang yang bersangkutan dan dalam serah terimanya dilihat

oleh kepala kota dan pejabat pemerintah lainnya dan ini juga telah sah dan dicatat sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari oleh masing-masing pihak yang berdebat.

Untuk mengetahui jumlah kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit yang diselesaikan oleh kepala Desa di polsek barumun tengah dengan cara damai di kabupaten padang lawas pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VI
Jumlah kasus pencurian kelapa sawit dengan cara damai di wilayah polsek Barumun Tengah Kecamatan Barumun Tengah

No	Tahun	Laporan	Cara perdamaian	
			Mengembalikan Barang	Mengembalikan dengan mengganti uang
1	2019	1	-	-
2	2020	6	-	2
Jumlah		7	-	2

Berdasarkan pada tabel diatas , dapat dilihat dari 6 kasus pencurian kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Barumun Tengahpada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 yang diselesaikan dengan cara damai, yaitu dengan cara mengembalikan barang dengan mengganti uang hanya 1 kasus dan pada tahun 2019 yang diselesaikan dengan cara perdamaian, dan ditahun 2020 dengan cara mengembalikan barang hanya 2 kasus dan mengembalikan barang dengan mengganti uang hanya 3 kasus yang telah disepakati antar kedua belah pihak.

Dari keterangan dan tabel diatas dapat disimpulkan, hampir semua kasus tindak pidana pencurian kelapa sawit diselesaikan dengan cara perdamaian, pihak pencuri wajib mengembalikan barang curian dan apabila tidak ada maka diganti dengan uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak secara bersama-sama dan apabila tidak disepakati juga maka pihak polisi yang menyelesaikannya. Adapun apabila pencurian itu telah sampai ke pihak

kepolisian maka pihak kepala desa tidak bisa menyelesaikannya, maka akan diselesaikan oleh pihak kepolisian dan secara hukum yang berlaku menurut bapak *Rudi Siregar, S.H.*⁷⁶

B. Penegakan Hukum Pidana Islam dalam Penyelesaian Kasus Pencurian Kelapa Sawit di Kecamatan Barumun Tengah.

Dalam penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit berdasarkan adat yang ada di Kecamatan Barumun Tengah bahwasanya penyelesaian tersebut berdasarkan cara “Damai” sebagaimana telah dikemukakan bahasanya masyarakat Kecamatan Barumun Tengah Mayoritas Muslim sehingga baik pemikiran, sikap dan perbuatan menganut ajaran Islam.

Dalam mengatasi masalah melalui Islah atau kerukunan merupakan cara yang lebih baik digunakan mengingat Islam menganjurkan kerukunan lebih utama dari segala sesuatu karena tidak akan menimbulkan kebencian.

Dengan tujuan untuk mengubur kapak atau Islah, jika mereka berdua sepakat untuk berdamai, sesuaikan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, secara spesifik:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan:

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu bersaudara, maka bersihkanlah jarak antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat keringanan.⁷⁷

Pengulangan di atas mengungkapkan bagaimana menentukan perdebatan yang muncul di antara umat Islam, bahwa setiap pemeluk yang memiliki pertanyaan, berdamai dan tidak boleh ada permusuhan di antara para pemeluknya. Dari bait di atas, dapat disimpulkan bahwa pentingnya kerukunan dalam menangani masalah yang terjadi di kalangan umat Islam, kerukunan adalah teknik

⁷⁶Rudi Siregar, S.H, Polisi Polsek Barumun Tengah, wawancara pribadi, Pasar Binanga, 16 juni 2021.

⁷⁷Maktabah alfatih, *Alqur'an dan Terjemahan Mushaf Ar-Rasyid*, (Jakarta :Maktabah Alfatih Rasyid Media), h. 516.

yang disarankan dalam Islam dengan cara ini yang sangat memuaskan Allah SWT.

Kerukunan merupakan salah satu standar yang ditanamkan dalam Islam sehingga menjadi karakter dalam aqidah pemeluknya. Selama ini Islam mendukung dan menyebarluaskan ke seluruh penjuru dunia dalam hal kerukunan dan pengaturan gaya hidup yang cerdas, serta memiliki pilihan untuk mewujudkan keberadaan umat manusia yang sejati. Pada hakikatnya Islam mencintai manusia secara individu, hal ini sesuai dengan Asmaul Husna, tepatnya Al-Muqminu yang menjaga keamanan.

Dibandingkan dengan tindak pidana pembobolan, istilah kerukunan yang tercatat dalam bentuk hard copy tidak ditemukan sebagai suatu bentuk disiplin dan kewenangan dalam melakukan tindak pidana perampokan, mengingat disiplin terhadap tindak pidana pembobolan dikenang secara jarimah. hudud yang pelakunya harus dipaksakan dengan hukum had dan itu adalah hukum yang telah diatur oleh Allah swt.

Hukum bagi pelaku perampokan telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah bagian 38".⁷⁸

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan :

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Mahabijaksana. (Q.S. Al-Maidah : 38).

Dalam hadist bulughul maram 1256. Abu Hurairah, ra.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ ؛

يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ ، فَتُقَطَّعُ يَدُهُ ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ ، فَتُقَطَّعُ يَدُهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا

⁷⁸ Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 38.

Terjemahan:

dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW bersabda, Allah mencaci maki penjahat yang mengambil sebutir telur kemudian melepaskan tangannya, lalu kemudian mengambil tali dan memotong tangannya. *Muttafaq Alaihi*.⁷⁹

Disiplin yang dikenang karena keistimewaan Allah adalah hukum yang tidak benar-benar ditetapkan sebagai disiplin yang dipaksakan pada pelakunya, dalam kesan disiplin daerah setempat memiliki rasa aman, tenang dan menguntungkan daerah setempat yang lepas. Mengenai apa yang diingat untuk jarimah hudud, seperti yang ditunjukkan oleh Abdul Qodir Audah, ada tujuh macam, kekafiran, menyalahkan individu karena kekafiran, minum, mengambil, pencuri, murtad, dan revolusioner.

Dalam pelaksanaan hukuman had menurut sabiq dapat dilakukan.⁸⁰ pelaksanaanyaharus mungkin jika pihak yang diambil memintanya dan tidak mungkin jika tidak ada dakwaan, dan memenuhi prasyarat, khususnya ada dua pengamat yang masuk akal dan melihat pembobolan, ada penegasan perampokan, dan produk yang diambil . Apalagi jika perampokan itu telah dibuktikan, maka pelakunya dapat dikenakan dua macam disiplin, yang pertama adalah penggantian barang dagangan yang diambil dan yang kedua adalah hukum melepas tangan seperti yang ditunjukkan oleh Muslich.

Mengenai penilaian mazhab Syi'ah Zaidiyah yang memiliki penilaian serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq di atas, sebagaimana ditunjukkan oleh mereka hukum potong tangan bisa menjadi tidak sah, selama diampuni oleh yang bersangkutan atau pemilik harta.⁸¹

Dilihat dari sebagian perasaan dan catatan hadits Nabi di atas, cenderung dianggap bahwa dalam memilih kalimat, masih ada kesempatan bagi kedua pemain untuk menyelesaikan kasus sesuai pengaturan mereka dan di bawah tatapan mantap. itu sampai pada otoritas yang ditunjuk. Pengertian kedua arisan tersebut dapat berupa keselarasan, balas jasa yang ditunjukkan dengan susunan kedua pemain tersebut.

⁷⁹ Bulugul Maram, (Jakarta: Pustaka Amani). h.597.

⁸⁰ Sabiq, *Figih Sunah, Jilid 4*. (Jakarta: Pena Budi Aksara, 2004)

⁸¹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2004). h. 9.

Disiplin melepaskan tangan adalah disiplin yang ditetapkan Allah swt untuk demonstrasi yang disampaikan oleh seorang individu. Dalam melakukan hukum potong tangan hendaknya lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan rasa khianat dan memenuhi kebutuhan dan nisab dari barang yang diambil. Jadi sebaiknya sebagai hewan ciptaan Allah SWT dan individu individu tidak perlu merasa frustrasi terhadap individu yang mendapatkan hukum potong tangan karena aktivitasnya. Allah swt berfirman dalam Surat Ali-Imron ayat 133 dan 134.⁸²

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Terjemahan:

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَا لَغِيظُوا لِعَافِينَ عَنَّا لِنَاسٍ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dari kedua pantangan di atas untuk mencari ampunan dari Allah SWT dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, orang harus memiliki pilihan untuk mengubah keadaan dan kondisi dan secara konsisten memaafkan kesalahan orang lain dalam hidup ini. dunia, sejujurnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Disiplin potong tangan bila dilihat secara tajam sangatlah kejam dan brutal, namun bila dilihat secara nyata dan mendalam membuat kita sebagai manusia merenungkan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain padahal kedisiplinan itu telah ditetapkan oleh Allah Swt.

⁸² Surat Ali-Imron jus 3, ayat 133 dan 134.

Sehubungan dengan efek positif dari hukum melepas tangan, kompasnya sangat luas dan mendalam untuk keamanan dan harmoni manusia sejauh milik mereka. Terlebih lagi, buat orang berpikir dalam kehidupan nyata karena hasilnya sangat kuat pada dirinya.

Sesuai penilaian yang disampaikan Ahmad Hanafi, disiplin melepas tangan bagi preman cukup berdampak mental bagi pelaku perampokan yang sebenarnya dan lebih luas wilayah setempat.⁸³

Dengan cara ini kedisiplinan harus diakui di daerah setempat, untuk mengurangi kesalahan perampokan dan dapat menjamin keberadaan banyak orang.

Setiap pilihan upaya harmoni dicapai melalui upaya pengaturan antara pertemuan tanya jawab dan sampai pada pemahaman yang sama. Sedangkan pilihan yang diberikan dari pengadilan dengan suatu masalah adalah semata-mata atas pilihan hakim, karena itu ada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak tergugat dan menimbulkan perasaan permusuhan antara individu-individu yang sedang berdebat mengingat fakta tersebut. bahwa ada individu yang merasa menang dan kalah.

Dengan tujuan akhir untuk mengubur kapak terdapat kolom dan syarat yang harus diketahui antara individu yang mengadili dengan tujuan akhir untuk mendamaikan, dalam Islam dikenal dengan Ash-Shulhu adalah untuk memecahkan pertengkaran atau perdebatan, atau dalam perasaan syariah itu adalah semacam kesepakatan untuk mengakhiri pertentangan antara dua individu yang bertentangan.⁸⁴ Itu adalah ijab dan qobul dengan lafas apa pun yang dapat mendorong atau menunjukkan keharmonisan, model yang diberikan oleh satu pihak mengatakan saya perlu membersihkan batu tulis dengan Anda, kemudian, pada saat itu, pihak lain sebagai penerima menjawab saya mengakui ketenangan Anda. Juga, dalam hal kerukunan telah diwariskan dan terlihat, salah satu perkumpulan tidak bisa lepas atau terlepas dari kerukunan.

⁸³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1961), h. 46

⁸⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah 13*, (bandung: Al Maarif, 1987), h. 211

Adapun syarat-syarat Ash Shulhu ada yang berhubungan dengan mushali bihi dan ada yang berhubungan dengan mushali anhu. Sedangkan yang dimaksud dengan mushalih adalah orang yang kegiatannya dinyatakan sah secara substansial.⁸⁵

Adapun syarat mushali bihi adalah:

1. Bahwa sebagai sumber daya yang dapat dihargai atau dapat diberikan dan berharga.
2. Sangat jelas terlihat, sampai tidak ada ketidakpastian sampai jam pengangkutan.

Adapun syarat-syarat Mushali Anhu adalah:

1. Sebagai sumber daya yang dapat dihargai atau barang dagangan yang berharga.
2. Menghitung hak individu untuk digantikan dengan pengaturan individu meskipun bukan milik.

Dalam upaya islah diungkapkan, ini adalah teknik yang digunakan dalam menyelesaikan kasus pidana perampokan Kelapa sawit yang terjadi di Kecamatan Barumon Tengah. Ditunjukkan dengan adat yang telah berjalan di Kecamatan Barumon Tengah dan juga dipengaruhi oleh unsur-unsur Islam dalam menyikapinya agar tidak menimbulkan kekecewaan dan strategi yang digunakan sudah sangat mirip dan telah memenuhi kebutuhan Ash Shulhu sebagai digambarkan sebelumnya.

Menurut ahli yang sah tidak ada perbedaan antara kata Urf, dalam bahasa Indonesia Urf secara umum akan diuraikan dengan kata adat atau adat. Para fuqaha mencirikan kata 'urf sebagai apa yang diketahui orang dan berlaku bagi mereka, baik dalam ucapan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. dan ini merupakan adat.

Urf dibagi menjadi dua, khususnya urf shahih dan urf fasid, urf shahih adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan tidak menyalahgunakan syariat serta tidak menghalalkan yang diharamkan, misalnya: kebiasaan mengadakan jual beli mendapat yang belum ditunaikan, membayarkan

⁸⁵ Sayid Sabiq, *Op.Cit*, h. 23

wakaf dalam porsi-porsi, dan sebagainya, sedangkan urf fasid adalah hal yang belum menjadi kebiasaan manusia menyalahi syariat membatalkan yang wajib menghalalkan yang haram, misalnya: adat kebiasaan pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, judi, dsb.

Dalam kedudukan *urf* hukum *urf shahih* wajib dipentingkan dalam pembinaan hukum *qadha* (memutuskan perkara) seorang mujtahid harus memperhatikan *urf* dalam menetapkan suatu hukum dan seorang *qadhi* (hakim) harus memperhatikan dalam memutuskan suatu perkara. Dalam *urf fasid* tidak wajib memeliharanya, karena memelihara adat yang bertentangan dengan syara'.⁸⁶

Dari paparan diatas maka Cara yang digunakan oleh masyarakat Kecamatan Barumun Tengah dalam upaya penyelesaian kasus pencurian Kelapa Sawit yang menurut tradisi yang telah baku secara lama terjadi di Kecamatan Barumun Tengah. Dalam prinsip-prinsip fiqh yang bergantung pada pedoman kelima yang terkandung dalam hukum Islam, dinyatakan bahwa praktik-praktik yang berlaku di suatu wilayah tertentu dapat digunakan sebagai hukum atau alasan untuk mengurus suatu masalah.

Ini sesuai dengan apa yang dilaksanakan pada masyarakat di Kecamatan Barumun Tengah bahwa mereka menyelesaikan permasalahan terutama pencurian Kelapa Sawit dengan tradisi yang telah terjadi di Kecamatan Barumun Tengah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Araf ayat 199 yang berbunyi sebagai berikut.⁸⁷

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan :

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Barumun Tengah dalam menyelesaikan permasalahan terutama dalam hal pencurian Kelapa

⁸⁶ Imam Musbik, Qawa'id Al Fiqhliyah, (Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada, 2001), h. 91-93

⁸⁷ Al-Quran Surat Al- Araf Ayat 199

Sawit terus-menerus memanfaatkan praktik yang telah menjadi undang-undang yang dilakukan dalam menangani masalah. Karena rasa jiwa dan keluarga yang dirasakan sesuai dengan kerukunan masyarakat umum adalah untuk mewujudkan ketenangan dan kerukunan.

Adapun masyarakat Kecamatan Barumon Tengah dengan tujuan akhir untuk menentukan kasus-kasus demonstrasi kriminal perampokan kelapa sawit, tidak memutuskan ikatan hubungan keluarga atau hubungan di antara mereka. Upaya tenang mereka untuk menangani masalah perampokan tidak akan mengganggu keamanan dan permintaan lokal di Kecamatan Barumon Tengah dengan alasan bahwa daerah setempat dalam menangani masalah, khususnya masalah perampokan kelapa sawit dengan upaya tenang dan menjauhkan diri dari perpecahan antar daerah setempat jika ada perasaan terbebani dalam mengurus masalah tersebut. yang terjadi.

Selanjutnya, setiap masalah, terutama masalah perampokan, orang-orang condong ke arah yang tenang. Dalam hal ini, strategi yang digunakan tidak bertentangan dengan pelajaran dan hukum Islam, dan Islam juga menganjurkan upaya kerukunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil pada bab terakhir adalah sebagai berikut:

- 1) Pemulihan Hubungan Atas perbuatan kasus pidana pencurian kelapa sawit di Kecamatan Barumun Tengah diselesaikan secara damai Ada dua cara damai yaitu pencuri mengembalikan barang curian kepada korban tanpa mengurangi sedikit pun, kemudian pencuri mengikuti kesepakatan antara tersangka dan korban dan Uang ditukar dengan barang curian, dan barang curian dikembalikan. Jika tidak ada kesepakatan atau pencurian minyak sawit berulang, prosedur hukum akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 2) Dalam mengkaji syariat Islam tentang sistem “perdamaian” untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam masyarakat, sangat dianjurkan bahwa hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Ayat 10 surat AL-Hujarat. Adapun perkara pidana pencurian yang diselesaikan menurut hukum Islam adalah dengan cara potong (cut off), jika hukum pencuri telah sampai kepada hakim dan mencapai syarat nisab atau kadar barang curian, jika nisab barang pencuri tidak dapat diangkat, maka pelaksanaan hukuman takzir didasarkan pada putusan hakim qodhi. Menurut kitab suci dan hadits yang dibahas pada bab sebelumnya, masih ada celah dalam menyelesaikan masalah pencurian sebelum menilai hadits.
- 3) Masyarakat Kecamatan Barumun Tengah menggunakan cara ini untuk menyelesaikan masalah pencurian kelapa sawit, Karena masalah pencurian belum sampai ke tangan hakim, maka tersangka dan korban diselesaikan secara damai. Karena Indonesia bukanlah negara yang menggunakan sistem hukum Islam, maka tidak digunakan dalam hukum

Had peradilan. Berdasarkan penafsiran tersebut, tidak bertentangan dengan syariat Islam dalam ‘Sistem Penegakan Hukum Pencurian Kelapa Sawit Dalam Perspektif Perdamaian Adat Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kec. Barumun Tengah, Kab. Padang lawas).dengan menggunakan sistem damai Unsur memiliki adalah tujuan terdekat dari perbuatan mengambil, Komponen memiliki merupakan tujuan terdekat dari demonstrasi pengambilan, karena dalam hal pelaku mengambil barang namun tanpa harapan untuk memilikinya, tidak dapat dibantah berdasarkan Pasal 362 KUHP, namun dapat tergantung pada pengaturan yang berbeda.

2. Saran

Menyarankan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Barumun Tengah untuk terus bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Allah swt telah mempercayakan amanah-Nya kepada setiap makhluk yang hidup di dunia ini, jangan menggunakan cara yang tidak direstui oleh Allah swt secara tidak sengaja.

menghimbau kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Barumun Tengah untuk selalu menjaga semangat gotong royong dan kasih sayang untuk menciptakan situasi yang aman, damai dan sejahtera. Pemuda atau Naposo Nauli Bulung harus mampu mengikuti tren dan kemajuan global, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, serta harus menerima bimbingan orang tua dan masyarakat .

Aparatur pemerintah dan kepolisian serta aparat penegak hukum lainnya di Kecamatan Barumun Tengah harus selalu menjadi fasilitator untuk menyelesaikan setiap permasalahan dan menjaga keamanan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Padang Lawas dalam negeri dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Masalah Openegakan hukum dan Kebijakan hukum Pidana dalam Penanggulangan*, Semarang, Kejahatan, Kencana.
- Al-Zuhaili, 1997, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al-Fikr, Cet Ke-4
- Audah, Abdul Qodir, 2009, *Al- Tasry Al-Jinai Al-Islam* , Beirut dar al kitabal-
arabi
- Abdullah, Salim, 1992, *Bulughul Maram Minadilatulahkam*, Surabaya, Balai
Buku.
- Al-Syarawi, 2012, *nilai nisab barang pencurian, Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amza
- Badruzaman, . Mariam Darus, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*.
Bandung, Alumni.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1995/1996, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem
Hukum Nasional*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Darmodihardjo dkk, Dardji. 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem
Hukum Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Hidayah , Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid
Kode Angka*, Cempaka Putih, P.T. Kalim.
- Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, PT Raja Gravindo Persada.
- Hanafi, Ahmad, 1961, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Hasan, Ahmad, 1993, *Asa-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.

- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat, Maju Mundur*, Bandung, PT Ihsan cendekia.
- Hadjar, Ibnu, 1996, *Dasar-Dasar Metodologi penelitian pembahasan kualitatif dalam pendidikan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Habibi As-Sidiqy, Muhammad, 2001, Cet Ke 2, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang, Pustaka Riski Putra.
- Hadikusuma, Hilman, 1997, *Hukum Pidana Adat*, Bandung, Alumni.
- Irfan, Masyrofa, 2014, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah.
- Imaning, Yusuf, 2009, *Fiqh Jinayah*, Palembang, Rafa Pers.
- Kartono, Kartini, 2009, *Pemimpin dan kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan abnormal itu?* Jakarta, Rajawali Press.
- Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Friedman, Lawrence, 1984, *American Law: An Introduction*, New York, W.W. Norton and Co.
- Mardani, 2010, *Hukum Islam, pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Maktabah alfatih, *Alqur'an dan Terjemahan Mushaf Ar-Rasyid*, Jakarta, Maktabah Alfatih Rasyid Media,
- Muhammad, Bushar, 1994, *Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, PT. Pradaya Pratama.
- Moleng, Lexy J, 2004, *Metode Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Prespektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum No. 02 vol. 15 April 2008*.

- Mertokusumo, Sudikno, 1991, Mengenal Hukum, (Suatu Pendahuluan), Yogyakarta: Liberty*
- Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Nawawi, Barda, 2012, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan*, Jakarta, Prenadamedai Group.
- Nurul irfan, masyrofah, 2012, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah
- Ragawino,Bewa, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran), h. 15. Diakses pada tanggal 15 Agustus pukul 16.40 Wib di <http://pustaka.unpad.ac.id>.
- Ridwan Hasibuan, Ediwarman, 1994, *Asas-asas Kriminologi*, USU Pres, Medan.
- Rosyada, Dede, 1992,*Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta, sebagaimana dikutip oleh Ali, Zainuddin, 2007,*Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, Jakarta, Sinar Grafika
- Sabiq, Sayyid , 1998, *Fiqh al-sunnah, terj. Kamaluddin A. Murzaki*, Bandung, PT AL-Ma'rifah, jil ke-13.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Hukum Adat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R., 1995, *KUHP dan Komenta-Komentarnya*, Bogor, Politeia.
- Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty Yogya, Yogyakarta, PT. Sumber Media.
- Surojo, Wignjodipuro, 1979, *Pengantar Dan Azaz-azaz Hukum Adat*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Sukiati, 2017, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar, Cet I* , Medan, Perdana Publishing.

- Susanti, Dyah, Ochtorina, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Silvia Nora, Ir, Caroline, 2018, *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*, Pusat Pendidikan Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Sudarsono, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Wulansari, Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta, Pradnja Paramita.
- Wijayati, Sri, *Ilmu Hukum Adat*, h. 14-18, Diakses pada laman <http://digilib.uinsby.ac.id> , diakses Pada Tanggal 15 Agustus 2001 pada pukul 17.26 Wib
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung,.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1983, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Jakarta, PT.Gunung Agung.
- Yono, Merry, 2006, *Ikhtisar Hukum Adat*, Bengkulu, Fakultas Hukum Universitas.
- Zainuddin, Ali, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- <http://ptpn1.co.id/> di akses pada tanggal 07 Juli 2021
- [http://www. Alodokter. Com](http://www.alodokter.com) diakses pada tanggal 08 Juli 2021.
- [http://www. Astra-agro.co.id](http://www.astra-agro.co.id) diakses pada tanggal 08 Juli 2021.
- <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id> diakses pada tanggal 08 Juli 2021
- <https://padanglawaskab.go.id>, diakses pada tanggal 07 Juli 2021.
- [http://Disbun. Sumutprov.go.id](http://Disbun.Sumatprov.go.id). diakses pada tanggal 25 Juni 2021

Perbub Kab. Padang Lawas No. 32 Th 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan

Tata Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Padang Lawas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 1

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kecamatan Barumon Tengah dengan Ibukota Pasar Binanga pada tanggal 16 Desember 1999, putra dari pasangan suami istri, Sarif Husein Siregar dan Dokkur Harahap.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 100610 Pasar Binanga pada tahun 2011, tingkat SLTP di MTSN BINANGA pada tahun 2014, dan SLTA di MAN 2 Padangsidempuan pada tahun 2017 kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2017.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan, antara lain: HMJ JINAYAH (Himpunan Mahasiswa Jinayah), Dema FSH (Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Sema FSH (Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum).